



NOMOR SKRIPSI
4301/MD-D/SD-S1/2021

**MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PENYULUH AGAMA
DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN
MANDAU KABUPATEN BENGKALIS**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Univeritas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S. Sos)

Oleh :

KHAIRUNNISAK R.N
11740424499

**PROGRAM SRATA 1 (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2020 M./1442 H.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Khairunnisak RN
 NIM : 11740424499
 Judul : Manajemen Sumber Daya Manusia Penyuluh Agama Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Telah dimunaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Senin
 Tanggal : 21 Desember 2020

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Desember 2020



Dekan,
Dr. Nurudin. M.Ag
 NIP. 19720429 200501 1 004

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Imron Rosidi, Ph.D
 Nip. 19821225 201101 1 011

Sekretaris/ Penguji II

Khairuddin, M.Ag
 NIP. 19720817 200910 1 002

Penguji III

Perdamaian, M.Ag
 Nip. 19621124 199603 1 001

Penguji IV

Drs. Syahril Romli, M.Ag
 Nip. 19570611 198803 1 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HAK Cipta milik UIN Suska Riau
 UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223.
 Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan
 sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Khairunnisak RN
Nim : 11740424499
Judul Skripsi : **Manajemen Sumber Daya Manusia Penyuluh Agama Di
 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau
 Kabupaten Bengkalis**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapai tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
 Ketua Program Studi

Imron Rosidi, S.Pd. M.A, Ph.D
 NIP.19811118 2009011006

Pembimbing,

Khairuddin, M.Ag
 NIP.197208172009101002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Khairunnisak RN
NIM : 11740424499
Judul : Manajemen Sumber Daya Manusia Penyuluh Agama Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 05 Mei 2020

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Mei 2020

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Penguji II,

Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D
NIP. 198111182009011006

Digitally signed by masduki@uin-suska.ac.id
 Date: 2020.05.06 15:12:30 +07'00'

Dr. Masduki, M. Ag
NIP.1971 06121998131003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 19 Oktober 2020

Dosen Pembimbing Skripsi

Nomor : Nota Dinas

Kepada Yth,

Lampiran : 5 (Eksemplar) Skripsi

Dekan

Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Fakultas Dakwah dan

Komunikasi

Khairunnisak RN

Di Pekanbaru

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudari **Khairunnisak RN, NIM. 11740424499** dengan judul "**Manajemen Sumber Daya Manusia Penyuluh Agama Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Khairuddin, M.Ag

NIP.19720817200910102

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairunnisak RN
 Nim : 11740424499
 Tempat/tanggal lahir : Duri, 19 Juni 1999
 Jurusan : Manajemen Dakwah
 Judul Skripsi : **“Manajemen Sumber Daya Manusia Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 16 November 2020

membuat pernyataan,



Khairunnisak RN
NIM. 11740424499

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ciptamilik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Khairunnisak R.N
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul : Manajemen Sumber Daya Manusia Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Penelitian ini dilatar belakangi oleh keberadaan Sumber Daya Manusia Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau. Rumusan masalahnya adalah “Bagaimana Pengelolaan Sumber Daya Manusia Penyuluh Agama yang dilakukan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-mendesripsikan situasi dan peristiwa yang ada. Untuk memudahkan penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai objek penelitian yang berjumlah 6 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Sumber Daya Manusia di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau belum memadai, dan terdapat kendala yang membuat pegawai tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Penyuluh Agama. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia Penyuluh Agama menunjukkan: Pertama, perencanaan yang tidak terencana dengan baik. Kedua, pengorganisasian tertata dengan baik. Ketiga, pengarahan diberikan internal dan eksternal. Keempat Pengendalian dilakukan dengan memantau kinerja Sumber Daya Manusia. Kelima, Pengadaan dilakukan dengan cara merekrut pegawai. Keenam, pengembangan dilakukan dengan evaluasi dan pelatihan. Ketujuh, tidak ada kompensasi yang diberikan. Kedelapan, Integrasi tidak dilakukan. Kesembilan, pemeliharaan dilakukan dengan memotivasi. Kesepuluh, kedisiplinan belum diterapkan dengan baik. Kesebelas, Pemberhentian tidak pernah terjadi.

Kata Kunci : *Manajemen, Sumber Daya Manusia, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau*



ABSTRACT

Name : Khairunnisak R.N
Department : Management of Da'wah
Title : **The Human Resource Management for Religious Counselors at Religious Affairs Office Mandau District, Bengkalis Regency**

This research is based on the importance of human resources management of religious counselors at Religious Affairs Office Mandau District. This research aims at knowing the human resource management of religious counselors at Religious Affairs Office Mandau District. The formulation of the problem in this thesis is that "how was human resources management of the head of Religious Affairs Office Mandau district". It was a qualitative research with a descriptive approach---describing the situations and events existing. To ease this research, the research findings showed that human resource management at Religious Affairs Office Mandau District was not optimal. There were obstacles that made employees not carry out their duties in accordance with the existing provisions. This thesis also found that the planning of human resource management of religious counselors was not planned well. Secondly, the organization in Religious Affairs Office was well organized. Thirdly, briefing given by the head of Religious Affairs Office to the religious counselors was done internally and externally. Fourthly, controlling was done by evaluating every performance of religious counselors. Fifthly, the procurement carried out by the head of Religious Affairs Office was done by recruiting. Sixthly, the development was done by evaluating and coaching. Seventhly, there was no compensation given. Eighthly, integrating was not done. Ninthly, maintenance was done by motivating. Tenthly, the discipline was not implemented optimally. And lastly, retiring was never happened.

Keywords: *Management, Human Resources, Religious Affairs Office Mandau District.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yakni sebuah skripsi dengan judul :“**MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PENYULUH AGAMA DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS**”. Shalawat dan salam tercurahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohon menuju zaman yang berilmu pengetahuan pada saat ini. Penulis menyadari bahwasannya dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan dengan segala upaya dan usaha, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selama proses penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan ikhlas dan sepenuh hati mengucapkan rasa syukur, terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. H. Suyitno, M.Ag selaku Plt Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.
2. Bapak Dr. Nurdin, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
3. Bapak Dr.Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Toni Hartono, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr.Azni, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
6. Bapak Imron Rosidi, MA, Ph.d selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah.
 7. Bapak Khairuddin, M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Dakwah sekaligus pembimbing yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
 8. Salam cinta dan tersayang kepada ayahnda dan ibunda (Rustam Effendi dan Nurnani) sebagai Orang tua yang telah memberikan doa dan dukungan yang luar biasa serta adek tersayang (RahmaDatullah RN, Uswatun Hasanah RN, Adiba Aqilatunnisa RN) dan Makcik tersayang yang telah membantu materil dan dukungan terhadap penulis serta keluarga besar dalam memberikan motivasi baik materil maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
 9. Bapak Mahzum, S. Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Mandau sekaligus informan inti yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi beserta pegawai yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau.
 10. Ibuk Hj. Nurleily Lubis, S.Ag selaku Penyuluh Agama Kecamatan Mandau sekaligus informan pembantu yang telah membantu dan mendukung penuh dalam proses pembuatan skripsi.
 11. Bapak Drs. H. Syamsir, Js selaku Kepala KUA Kecamatan Pinggir sekaligus informan pembantu yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi.
 12. Bapak Khairul Amri Rangkuti, S. Sos selaku penyuluh agama non PNS Kecamatan Mandau sekaligus informan pembantu dalam proses pembuatan skripsi.
 13. Bapak Rahmat, S.Pd.I selaku Penyuluh Agama non PNS Kecamatan Mandau sekaligus informan pembantu dalam proses pembuatan skripsi.
 14. Ibuk Pit era Yenti, S.HI selaku Penyuluh Agama non PNS Kecamatan Mandau sekaligus informan pembantu dalam proses pembuatan skripsi.
 15. Bapak Saim, S.Ag, Ibuk Tri Siwi Wahyuni, Ibuk Dasmawati, S.Pd.I, Bapak Syafruddin, S.Pd.I, Ibuk Desi Iryani, Ibuk Yulia Sartika dan Si cantik Hania yang selalu mendukung penulis dalam pembuatan skripsi hingga akhir.
 16. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan studi di Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

17. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi.
18. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi.
19. Abang dan Kakak Ipar tersayang (Rahmat Hidayat dan Melda Tindra Fitri) serta keponakan tersayang (M.Alkhabib Hidayat) yang selalu memberikan motivasi dan dukungan terhadap penulis sehingga dalam penulisan skripsi dapat terselesaikan dengan baik.
20. Kakak dan Adik ku tersayang (Nasmi Yuliani, Rafichoh, Dila Dwi Sartika, Maya Anggraini, Rahmatul Yulia Sari, Corry Siggarr) yang telah memberikan support penuh terhadap penulis.
21. Teman seperjuangan (Ade Safitri, Ahmad Desrial, Nilda Afrizas, Lisnawiyah, Suci Muhariani Putri, Nurul Aida Indriani, Euis Karmila, Reza Juanda, Huliya Perdana, Miftahul Ikhsan, Nurul Izzati) yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam pembuatan skripsi.
22. Go to Jannah (Lilik Suryani, Afdaniel Hakim, Afdol Sanjaya, Sherly Gustiana dan Tiara Dwi Fachrunnisa Swid) selaku sahabat setia dari masa SMA yang telah mendukung penuh penulis dalam pembuatan skripsi.
23. Bar-Bar (Diza Anjelina, Mutia Nasvira, Milinya Fitri Yana, Nurwita Azhari) yang selalu mendukung penulis dalam pembuatan skripsi.
24. Sahabat SMA (Mitya Ningsih, Amelia Frismen, Kevin Juvoral) yang memberikan dukungan kepada penulis.
25. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah tersebut akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya lebih baik lagi di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi penulis pribadi dan bagi pembaca sekalian. *Aamiin Ya Rabbal'alamin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 16 Oktober 2020

Penulis,



KHAIRUNNISAK R.N
NIM. 11740424499

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kajian Terdahulu	9
B. Landasan Teori	12
C. Kerangka Pikir	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Sumber Data Penelitian	28
D. Informan Penelitian.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Validitas Data	30
G. Teknik Analisis Data	32
BAB IV GAMBARAN UMUM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PENYULUH AGAMA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS	34
A. Sejarah berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

B. Visi, Misi, Fasilitas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	36
C. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	38
D. Wilayah Kerja Binaan Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ...	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Hasil Penelitian	47
1. Perencanaan Sumber Daya Manusia	47
2. Pengorganisasian Sumber Daya Manusia.....	48
3. Pengarahan Sumber Daya Manusia	52
4. Pengendalian Sumber Daya Manusia	53
5. Pengadaan Sumber Daya Manusia	54
6. Pengembangan Sumber Daya Manusia	57
7. Kompensasi Sumber Daya Manusia	59
8. Pengintegrasian Sumber Daya Manusia	59
9. Pemeliharaan Sumber Daya Manusia	59
10. Kedisiplinan Sumber Daya Manusia	60
11. Pemberhentian Sumber Daya Manusia	60
B. Pembahasan	61
1. Perencanaan Sumber Daya Manusia	61
2. Pengorganisasian Sumber Daya Manusia	63
3. Pengarahan Sumber Daya Manusia	64
4. Pengendalian Sumber Daya Manusia	65
5. Pengadaan Sumber Daya Manusia	66
6. Pengembangan Sumber Daya Manusia	67
7. Kompensasi Sumber Daya Manusia.....	68
8. Pengintegrasian Sumber Daya Manusia	69
9. Pemeliharaan Sumber Daya Manusia	70
10. Kedisiplinan Sumber Daya Manusia	71
11. Pemberhentian Sumber Daya Manusia.....	72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel IV 1 Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau.....	38
Tabel IV 2 Majelis Ta'lim Berdasarkan Kelurahan Dan Permata BKMT KecamatanMandau.....	39
Tabel IV 3 Rumah Ibadah Sekecamatan Mandau.....	41
Tabel IV 4 Data Muballigh Dan Muballighah Kecamatan mandau	42
Tabel IV 5 Data Muallaf Kecamatan Mandau	44
Tabel IV 6 Data Magrib Mengaji Kecamatan Mandau.....	45
Tabel IV 7 Data Lembaga Kecamatan Mandau	46
Tabel IV 8 Data Ormas Kecamatan Mandau	46
Tabel V 1 Jadwal Masuk Kantor Penyuluh Agama Islam Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan	49
Tabel V 2 Spesialisasi Penyuluh Agama Islam Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan	50
Tabel V 3 Data Kependudukan Berdasarkan Agama.....	51
Tabel V 4 Data Kependudukan Berdasarkan Pendidikan	51
Tabel V 5 Data Kependudukan Berdasarkan Pekerjaan	51



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Skema Kerangka Pikir.....	24
Gambar IV 1	Tampak Depan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau.....	36
Gambar IV 2	Ruang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau.....	37
Gambar IV 3	Ruang Penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau.....	37
Gambar IV 4	Ruang Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau.....	37
Gambar IV 5	Ruang Balai Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau.....	38
Gambar V 1	laporan Bulanan Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau.....	54
Gambar V 2	Pengumuman seleksi dan kelulusan penyuluh.....	55
Gambar V 3	Surat Keputusan (SK) penyuluh agama Kecamatan Mandau.....	56
Gambar V 4	Surat Konsultasi Masyarakat dengan Penyuluh.....	57



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.1 Surat Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
- Lampiran 1.2 Surat Mengadakan Penelitian diajukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
- Lampiran 1.3 Surat Balasan Dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau
- Lampiran 1.3 Transkrip Wawancara
- Lampiran 1.4 Dokumentasi bersama informan
- Lampiran 1.5 Surat Keputusan (SK) penyuluh agama Kecamatan Mandau
- Lampiran 1.6 Laporan Bulanan Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu manajemen sama tuanya dengan peradaban di Yunani Kuno dan Kerajaan Romawi, yang ditemukan bukti dari manajemen dalam arsip sejarah pemerintahan, tentara serta pengadilan-pengadilan. Di abad 19, Manajemen sudah membuat kemajuan yang setara dengan peningkatan alat-alat produksi. Sepanjang abad ke 19 dan 20 makin banyak peneliti, industrialis, dan pegawai pemerintahan yang tertarik pada manajemen. Sekitar tahun 1939, prinsip bahwa manusia merupakan suatu pertimbangan terpenting dalam Manajemen serta dapat menyebabkan banyak orang berpaling kepada perilaku manusia yang nantinya akan diteliti¹.

Manajemen adalah suatu pokok pembahasan universal dan menarik konsep para praktisi dari berbagai bidang yang sangat beraneka ragam, termasuk ilmu ekonomi, psikologi, sosiologi, ilmu politik dan matematika².

Disamping itu pengertian Manajemen juga ditekankan pada aspek pengaturan aktivitas fungsi dari sumber daya manusia³. Ada dua peristiwa yang terjadi sebelum abad ke 20 yang memainkan peran sangat penting dalam menemukan kajian Manajemen. Pertama, pada tahun 1776, Adam Smith menerbitkan sebuah doktrin ekonomi klasi, *The Wealth of Nations*, di mana mengemukakan keunggulan ekonomis yang akan diperoleh organisasi dan masyarakat dari pembagian kerja (*division of labor*), perincian pekerjaan ke dalam tugas yang spesifik dan berulang⁴.

Ajaran islam adalah konsep serupa dan lengkap, karena ia meliputi segala aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Secara teologis islam merupakan suatu system nilai dan ajaran yang bersifat

¹ Wulan Sondarika, "Peradaban Yunani Kuno", (Jurnal Artefak, Vol.3, No.1, 2015), 196, <http://jurnal.unilag.ac.id>

² George R. Terry, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara), 3-4

³ Muhammad Munir, & Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Cetakan II, Edisi 1 : Jakarta : Kencana, 2019), 11

⁴ Ali.Rokhmad, *Manajemen Haji : Membangun Tata Kelola Haji Indonesia*, (Jakarta: Media Dakwah, 2016), 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ilmiah dan transenden. Sedangkan dari aspek sosiologi islam merupakan suatu fenomena peradaban, kultural, serta realitas sosial dalam kehidupan manusia yang aktivitasnya dilakukan dalam bentuk lisan, tulisan, maupun perbuatan nyata yang sering disebut dakwah bi al-lisan, wa bial-qalam dan wa bi al-hal⁵.

Dalam hal ini dakwah masuk dalam aspek Manajemen yang menampilkan icon rahmat semesta (rahmatan lil'alamin) , bukan saja sebagai pandangan bagi umat islam tetapi juga umat lainnya sebagai keuniversalnya. Dakwah juga berfungsi sebagai sarana pemecah masalah yang sering dihadapi manusia, sebab dakwah sendiri merupakan sarana dalam menyampaikan informasi ajaran islam yang didalam nya mengandung edukasi, kritik dan kontrol sosial. Dari penjabaran yang tertera maka dapat dikembangkan sebuah konsepsi tentang konsep *khalifah* yang mengimplementasikan bahwa manusia mempunyai tugas atau misi dalam mengemban di muka bumi yang membutuhkan sebuah pengelolaan manajerial yang baik sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 165 :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “ Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang ”⁶.

Dari penjabaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa Manajemen adalah suatu seni dalam mengelola suatu pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan baik tata kelola perencanaan, pengorganisasian pengendalian, pengawasa serta fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia yang dilakukan oleh individu dalam mencapai tujuannya sesuai dengan konsep al-qur'an dan kepemimpinan nabi dalam mengelola.

⁵ Muhammad Munir & Wahyu Ilahi, Op.cit., 1

⁶<https://tafsirweb.com/2289-quran-surat-al-anam-ayat-165.html>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu sumber utama dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, Sumber Daya Manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Dengan kata lain, aktivitas yang dilakukan merangsang, mengembangkan, memotivasi, dan memelihara kinerja yang tinggi di dalam suatu organisasi.

Aktivitas berarti melaksanakan berbagai kegiatan, misalnya melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, analisis jabatan, rekrutmen, seleksi, orientasi, memotivasi dan lain-lain. Menentukan berbagai posisi sebagai arah tindakan yang lebih mengutamakan sumber dari dalam untuk mengisi jabatan yang kosong, serta memberikan kesempatan yang kosong bagi orang yang ingin mengisi jabatan tersebut. Secara etis dan sosial maka harus dipertanggung jawabkan semua aktivitas yang dilakukan dengan tidak bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku.

Maka terciptanya mobilitas sosial yang semakin cepat disebabkan dengan adanya tingkat pendidikan semakin tinggi, kualitas individu semakin meningkat, tingkat kesejahteraan masyarakat pun lebih membaik. Pola pikir manusia semakin berkembang melalui pertukaran kebudayaan, pertukaran informasi, yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Pola pikir dapat mengubah pandangan individu mengenai hal yang dilihatnya sesuai dengan kejadian yang terjadi. Perubahan ini terjadi tentu adanya kontak dengan luar yang dilakukan individu satu dengan lainnya serta adanya sikap yang terbuka dan memudahkan dalam akses teknologi informasi⁷.

Untuk pencapaian pembangunan nasional perlu adanya pembangunan Sumber Daya Manusia terlebih dahulu, yang berarti pembangunan yang dilakukan lebih kepada faktor manusiannya, sebab dasar utama dalam pencapaian tujuan adalah kualitas dari dasar yang kuat dalam menjalankan program pencapaian tujuan yang telah ditentukan melalui media, dan media yang digunakan dalam melaksanakan program tersebut adalah organisasi.

⁷ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Edisi revisi : Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 26-27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau merupakan salah satu instansi pemerintah yang di beri kewenangan untuk merangkul masyarakat di bidang urusan agama islam dalam wilayah Kecamatan Mandau. Kantor Urusan Agama merupakan bagian struktur dari Kementrian Agama yang bertugas menyelenggaraan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama. Ditegaskan dalam keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Agama Kabupaten / Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan⁸.

Adapun fungsi dari Kantor Urusan Agama (KUA) adalah sesuai dengan KMA Nomor 373 Tahun 2002 pasal 88, Kantor Urusan Agama (KUA), mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah dan rujuk serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama.
2. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah.
3. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta prakarsa di bidang ukuwah islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat.
4. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang wakaf, zakat, infaq, dan shadaqoh.
5. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan.
6. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang produk halal.
7. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang haji.⁹

Maka dari itu penulis melihat langsung fenomena yang ada dilapangan dan hasil fenomena yang penulis lihat adalah kurangnya pengetahuan masyarakat yang minim tentang penyuluhan agama serta keterbatasan Sumber Daya Manusia yang membuat penyuluh agama ganda dalam melaksanakan

⁸ Muhammad Asyakir Zaili Rusli, "Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat".

⁹ Ibid, 2

tugasnya dan cara Kepala Kantor Urusan Agama dalam mengelola Sumber Daya Manusia yang ada dan memakai Penyuluh Agama dalam menutupi keterbatasan Sumber Daya Manusia.

B. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami maksud dan tujuan penelitian ini serta menghindari adanya makna ganda dan interpretasi lain yang nantinya menimbulkan kesalahpahaman dalam memahaminya, maka dalam peneliti perlu membuat penegasan istilah pada kata kunci yang terdapat didalam judul skripsi, yaitu “MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PENYULUH AGAMA DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS”. Istilah yang penulis jelaskan yaitu :

1. Manajemen Sumber Daya Manusia

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam pasal 7 bahwa : Perencanaan tenaga kerja / Sumber Daya Manusia makro dan perencanaan tenaga kerja / Sumber Daya Manusia mikro.¹⁰

Manajemen sumber daya Manusia adalah Manajemen yang memfokuskan diri memaksimalkan kemampuan karyawan atau anggotanya melalui berbagai langkah strategis dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai atau karyawan menuju pencapaian untuk tujuan organisasi yang dinginkan¹¹.

2. Penyuluh Agama

Penyuluh Agama adalah tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama. Akhir dari pencapaian Penyuluhan Agama pada hakikatnya adalah terwujudnya masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai agamanya secara

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang recaa strategis kementerian ketenagakerjaan tahun 2015-2019

¹¹Emron, Yohny dkk, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Cetakan 3, Bandung : Alfabeta), 2018, 10



memadai yang ditunjukkan melalui pengalamannya yang penuh komitmen dan konsisten disertai wawasan multi cultural dalam mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain.¹²

C. Rumusan Masalah

Dari Latar belakang permasalahan yang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :“ Bagaimana Pengelolaan Sumber Daya Manusia Penyuluh Agama yang dilakukan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti Manajemen Sumber Daya Manusia Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis baik itu dalam aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat akademis

- 1) Dari hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi terkait dengan permasalahan di atas yakni Manajemen Sumber Daya Manusia Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, sehingga bisa menjadi rujukan untuk peneliti yang akan datang serta peningkatan dalam pembuatan proposal selanjutnya.
- 2) Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dalam aspek

¹²<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WTK1sNJWu9QJ:sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB11413363056.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>, Senin 13 April 2020, Pukul 14 : 00 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dari hasil penelitian ini seharusnya mampu memberikan kontribusi bagi konsentrasi Manajemen Lembaga Dakwah dalam Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
- 2) Dari hasil penelitian dibuat sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana sosial (S.sos) konsentrasi Manajemen Lembaga Dakwah Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini harus sesuai dengan sedemikian rupa sehingga nantinya dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan maksimal serta mudah dipahami. Penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini berisikan tentang latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TERDAHULU

Dalam bab kajian teori ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir yang digunakan penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab metodologi penelitian ini berisikan tentang jenis pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data, dan teknik analisis data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab gambaran umum lokasi penelitian ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab hasil penelitian dan pembahasan ini berisikan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab penutup ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan hasil penelitian lain dan sekaligus untuk melihat posisi penelitian ini, maka perlu adanya penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Penulis menggunakan penelitian terdahulu untuk mengumpulkan data informasi yang relevan dengan topik yang penulis bahas. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini yang berjudul :

No	Penulisan Terdahulu
1	<p style="text-align: center;">Amir Hama (2013), Skripsi S1¹³</p> <p>Judul => Manajemen Sumber Daya Manusia Penyuluh Agama Islam Fungsional Majelis Agama Islam Provinsi Patani (Thailand Selatan)</p> <p>Persamaan => Memiliki kesamaan objek penelitian dan teknik pengumpulan datannya</p> <p>Perbedaan => Pendekatan yang dilakukan melihat dari literature yang ada serta dokumentasi dari majelis agama islam provinsi patani</p> <p>Kesimpulan => Penerapan Sumber Daya Manusia Penyuluh Agama Islam Fungsional yang ada di Manjelis Agama Islam Provinsi Patani dimulai dari perencanaan sampai dengan pengembangan karir.</p>
2	<p style="text-align: center;">Muh. Jasmin (2016), Skripsi S1¹⁴</p> <p>Judul => Peranan Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Mempelai Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Temalate Kota Makasar</p> <p>Persamaan => Objek penelitiannya sama dengan subjek yang peneliti teliti yaitu Penyuluh Agama</p>

¹³ Amir Hama, *Manajemen Sumber Daya Manusia Penyuluh Agama Islam Fungsional Majelis Agama Islam Provinsi Patani (Thailand Selatan)*, (Yogyakarta:UINSunan Kalijaga,2013),<http://digilib.uinsuska.c.id/12414/2BAB%201%2C%201V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

¹⁴ Muh. Jasirman, *Peranan Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Mempelai Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate Kota Makasar*, (Makasar:UIN Alauddin,2016),<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4550Muh.%Jasirman.pdf>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Penulisan Terdahulu
	<p>Perbedaan => Tempat penelitian yang berbeda</p> <p>Kesimpulan => Peranan Penyuluh Agama dalam memberikan bimbingan bimbingan terhadap calon mempelai di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate dimaksudkan untuk membantu calon mempelai supaya memiliki (<i>Religious Referens</i>) sumber pegangan keagamaan dalam memecahkan permasalahan yang dimiliki calon mempelai.</p>
3	<p>Iman Najmuddin (2018), Skripsi S1¹⁵</p> <p>Judul=> Peran Penyuluh Agama Dalam Peningkatan Pelaksanaan Shalat Fardhu Masyarakat Di Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan</p> <p>Persamaan => Objek penelitian sama dengan subjek peneliti yang peneliti teliti yaitu Penyuluh Agama</p> <p>Perbedaan => Subjek penelitiannya berbeda dengan peneliti</p> <p>Kesimpulan => Hasil penelitian dari tiga desa di Kecamatan Ngaringan yaitu desa Bandungsari yang masyarakat agama islamnya tinggi sangat rajin dan selalu tepat waktu dalam melaksanakan shalat fardhu, selanjutnya di desa Truwolu yang masyakat beragama islam sedang terkadang tepat waktu dalam mengerjakan shalat fardhu sedangkan di desa Ngarap-Ngarap yang masyarakat agamanya rendah dalam mengerjakan shalat fardhu belum tepat waktu dan terdapat sekelompok penduduk yang beragama Budha.</p>
4	<p>Harry Handhiman (2018), Skripsi S1¹⁶</p> <p>Judul => Peran Penyuluh Agama Dalam Pembinaan Mental Masyarakat Di Wilayah Pengembangan Agrowisata Di Kabupaten Bogor</p> <p>Persamaan => Objek penelitiannya sama dengan peneliti</p>

¹⁵Iman Najmuddin, *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Peningkatan Pelaksanaan Shalat Fardhu Masyarakat Di Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grabogan*, (Semarang:UIN Walisongo,2018),<http://eprints.walisongo.ac.id/8509/1/FULL%20SKRIPSI.pdf>

¹⁶Harry Handhiman , *Peran Penyuluh Agama Dalam Pembinaan Mental Masyarakat Di Wilayah Pengembangan Agrowisata Di Kabupaten Bogor*, (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah,2018),<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40783/1/HARRY%20HANDHIMAN-FDK.pdf>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Penulisan Terdahulu
	<p>Perbedaan => Tempat penelitian yang berbeda</p> <p>Kesimpulan => Peran Penyuluh Agama dalam pembinaan mental masyarakat di wilayah pengembangan agrowisata di Kabupaten Bogor memiliki banyak peran dalam membina mental masyarakat dan meminimalisir dampak negative dari pengembangan agrowisata.</p>
5	<p>Piqih Khoirunnas (2017), Skripsi S1¹⁷</p> <p>Judul => Pola Pembinaan Penyuluh Agama Honorar Kantor Kementrian Agama (KEMENAG) Kota Pekanbaru Kepada Masyarakat Kecamatan Rumbai Kota</p> <p>Persamaan => Objek penelitiannya sama dengan peneliti serta pendekatan penelitiannya kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif</p> <p>Perbedaan => Penelitian ini hanya berfokus kepada Penyuluh Agama yang honorer di KEMENAG Pekanbaru</p> <p>Kesimpulan => Penyuluh Agama honorer melakukan pembinaan terhadap pengamalan agama masyarakat di Kecamatan Rumbai berdasarkan SK dari Kantor Kementrian Agama (KEMENAG) Kota Pekanbaru dengan model pembinaan berbentuk pendekatan personal, pendekatan pendidikan dan pendekatan diskusi berupa kajian rutin sekali seminggu atau empat kali dalam sebulan kepada majlis ta'lim dan jamaah masjid yang telah ditunjuk dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab kepada kelompok binaan dan membawakan materi berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai, dengan hasil yang cukup memuaskan namun masih perlu evaluasi kepada Penyuluh Agama honorer dan masyarakat Kecamatan Rumbai untuk mencapai hasil yang lebih baik dari sebelumnya.</p>

¹⁷ Piqih Khoirunnas, Pola Pembinaan Penyuluh Agama Honorar Kantor Kementrian Agama (KEMENAG) Kota Pekanbaru Kepada Masyarakat Kecamatan Rumbai Kota, (Pekanbaru:UINSuskaRiau,2018),<http://repository.uin-suska.ac.id/19719/9/9.%20BAB%201V.pdf>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Landasan Teori

Dalam penelitian ini perlu dijelaskan landasan teori terkait dengan penelitian ini teori atau konsep yang dijelaskan adalah Manajemen Sumber Daya Manusia dan Penyuluh Agama :

1. Manajemen Sumber Daya Manusia

a. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Werther dan Davis menyatakan “ Bahwa Sumber Daya Manusia adalah “ pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Sebagaimana dikemukakan bahwa dimensi pokok sisi sumber daya adalah kontribusinya terhadap organisasi, sedangkan dimensi pokok manusia adalah perlakuan kontribusi terhadapnya yang pada gilirannya menentukan kualitas dan kapabilitas hidupnya”.¹⁸

Sumber Daya Manusia memiliki ciri khas yang berbeda dengan memiliki sifat yang unik yang dimiliki oleh manusia yang berbeda beda antara satu dan yang lain, memiliki pola pikir bukan benda mati. Karena itulah perlu adanya perhatian yang spesifik terhadap Sumber Daya Manusia.

Menurut Drs. Malayu S.P. Hasibuan “Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat”¹⁹.

b. Komponen Manajemen Sumber Daya Manusia

Komponen Sumber Daya Manusia yaitu :

- 1) Pengusaha ialah Seseorang yang ingin menginvestasikan modalnya dalam memperoleh suatu pendapatan dan besarnya nantinya tergantung pendapatan dari hasil laba yang didapatkan.
- 2) Karyawan adalah penjual jasa (pikiran dan tenaganya) untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan dan berhak mendapatkan

¹⁸H. Edy Sutrisno, M.si, *Manajemen sumber daya manusia*, (Jakarta : Kencana), 2009, 4

¹⁹ H. Malayu Hasibuan S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Edisi revisi, Jakarta : Bumi Aksar), 11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kompensasi yang besarnya telah di tetapkan terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian. Posisi karyawan dalam suatu perusahaan di bedakan menjadi :

- a) Karyawan Operasional merupakan setiap orang yang secara langsung harus dapat mengerjakan sendiri pekerjaan yang telah ditetapkan sesuai dengan perintah atasan.
 - b) Karyawan Manajerial merupakan setiap orang berhak memeritahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian pekerjaannya sesuai dengan perintah.
- 3) Pimpinan merupakan seseorang yang mempergunakan wewenangnya dan kepemimpinannya dalam mengarahkan serta bertanggung jawab atas pekerjaan yang di jabati untuk mencapai suatu tujuan dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut.

Kondisi yang menunjukkan perbandingan dengan suatu ukuran tertentu yang berdasarkan pada norma-norma atau nilai-nilai terbaik mengenai sesuatu disebut perkataan yang berkualitas. Nanang Fattah menyebutkan bahwa "Sumber Daya Manusia terdiri dari dua dimensi yaitu dimensi kualitatif dan dimensi kuantitatif."²⁰

Dimensi kualitatif mencakup mencakup berbagai potensi yang terkandung pada setiap manusia, antara lain ide, wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan yang memberi pengaruh terhadap kemampuan manusia dalam melaksanakan pekerjaan yang produktif. Sedangkan dimensi kuantitatif yang terdiri dari atas prestasi dunia kerja yang memasuki dunia kerja dalam jumlah waktu belajar. Ciri-ciri Sumber Daya yang berkualitas yaitu :

- 1) Kualitas Jasmaniah

Pada umumnya mustahil untuk membahas substansi yang ada dalam diri manusia yang secara terpisah yang merupakan manusia menjadi kesatuan tubuh dan jiwa. Dalam hal ini memiliki fungsi

²⁰ Nanang Fattah, *Ekonomi dan pembiayaan Pendidikan*, (Bandung : Remaja Kosda Karya, 2000), 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan peranan manusia yang diwujudkan dalam menjadi hidup secara manusiawi. Bila terjadi jiwa yang meninggalkan tubuh yang disebut dengan kematian, maka berakhirlah kehidupan. Maka dalam hal ini perlakuan pada tubuh tanpa jiwa sama seperti antara substansi yang terpadu.

Kualitas jasmaniah berhubungan dengan bidang kesehatan yang di pengaruhi oleh jenis dan kualitas yang sejak dilahirkan. Faktor lain yang berpengaruh adalah kebersihan dalam menjalani kehidupan baik itu kebersihan dalam diri sendiri maupun lingkungan sekitar.²¹

Maka dalam uraian diatas kualitas jasmaniah tidak lepas dari kesatuan tubuh dan jiwa manusia dalam menjalani kehidupan yang dijalani, semakin tinggi kualitasnya maka bagian-bagian tubuhnya akan berfungsi secara efisien dan efektif dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia yang produktif.

2) Kualitas Psikologi

Substansi psikologi dalam kerohanian bersifat abstrak yang berfungsi dengan kesatuan tubuh. Kualitas psikologis dapat diukur dari tingkat pengembangan dan pendayagunaan potensi yang terdapat di dalamnya seperti bakat, minat, kemampuan berfikir, pengendalian emosi, kepedulian sosial dan lain sebagainya. Kualitas manusia sama dengan halnya kualitas kepribadian yang dapat juga disebut dengan kualitas sosial.

3) Kualitas makhluk sosial

Kualitas ini bisa di lihat dari substansi psikologis Sumber Daya Manusia nya sendiri yang baik itu berupa gerak fisik maupun non fisik. Dapat dilihat dari aspek karakteristik manusia yang berkualitas salah satu diantaranya adalah memiliki sikap dan perilaku sosial yang positif yang perwujudannya dapat dilihat dari

²¹ Hadari Nawawi, Mimi Martini, *Manusia berkualitas*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1994), 45-59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebersamaan terhadap lingkungan sosial serta pergaulan dengan masyarakat setempat²².

Kepekaan dan kepedulian sosial dapat dilihat dari kehidupan bermasyarakat sehari-hari yang menamakan bentuk dan perilaku yang baik sebagai makhluk sosial yang baik di kalangan masyarakat sekitar.

c. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Umar dalam tugasnya Manajemen Sumber Daya Manusia dapat dikelompokkan atas tiga fungsi yakni :

- 1) Fungsi Manajerial : perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian di dalam suatu organisasi untu mencapai tujuan yang diinginkan.
- 2) Fungsi Operasional : pengadaan, pembangunan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia yang ada.
- 3) Fungsi Kedudukan : Manajemen Sumber Daya Manusia dalam mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu²³.

Kegiatan Sumber Daya Manusia merupakan bagian proses Manajemen Sumber Daya Manusia yang paling sentral, dan merupakan suatu rangkain dalam mencapai tujuan organisasi. Kegiatan tersebut akan berjalan lancar, apabila memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen.

Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan fungsi-fungsi manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemeberhentian.²⁴

1) Perencanaan

²²Sumarsih, *Manajemen Sumber Daya Manusia (MSD)*

²³<https://media.neliti.com/media/publications/90365-ID-pengaruh-pelatihan-dan-pengembangan-kary.pdf>, Selasa 14 April 2020, pukul 08 : 30 WIB

²⁴Ibid, 10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perencanaan Sumber Daya Manusia adalah bagian dari alur proses manajemen dalam pembentukan pergerakan Sumber Daya Manusia perusahaan, dalam posisi ini menuju pada posisi yang diinginkan dimasa depan. Maka dari itu keberhasilan perencanaan Sumber Daya Manusia akan ditentukan dengan oleh ketepatan dalam memilih strategi dalam merancang pemberdayaan Sumber Daya Manusia.

2) Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan dalam mengatur pegawai dengan menetapkan kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi, dalam bentuk bagan organisasi yang merupakan suatu alat dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan secara efektif.

3) Pengarahan

Pengarahan adalah kegiatan memberi petunjuk kepada pegawai apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya serta mau bekerja sama dan bekerja efektif dan efisien dalam membantu pencapaian tujuan organisasi. Pengarahan dilakukan oleh pemimpin yang dengan kepemimpinannya akan memberi arahan kepada pegawai nantinya untuk melaksanakan tugas yang diberikan.

4) Pengendalian

Pengendalian merupakan suatu kegiatan mengendalikan semua karyawan, agar menaati peraturan perusahaan dan bekerja sesuai rencana dan apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana.

5) Pengadaan

Pengadaan merupakan suatu proses penseleksian atau penarikan untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan yang diinginkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Pengembangan

Pengembangan adalah suatu proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral pegawai melalui pendidikan dan pelatihan yang dikhususkan terhadap pegawai.

7) Kompensasi

Kompensasi perlu adanya di sebuah organisasi atau perusahaan sebab ini merupakan suatu penyemangat untuk karyawan dalam meningkatkan kinerja yang dilakukan di dalam sebuah organisasi atau perusahaan tersebut.

8) Pengintegrasian

Pengintegrasian merupakan kegiatan dalam mempersatukan kepentingan organisasi dan kebutuhan pegawai agar tercipta kerja sama yang serasi serta menguntungkan satu sama lain. Disatu pihak organisasi memperoleh keberuntungan atau keberhasilan dan disisi lain pegawai mendapatkan hasil kinerja yang dilakukannya.

9) Pemeliharaan

Pemeliharaan merupakan langkah dalam pelestarian sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan dalam peningkatan kualitas kinerja setiap pegawai yang dimiliki. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan dari sebagian karyawan serta berpedoman dalam hal internal dan eksternal konsistensi.

10) Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan salah satu fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia yang merupakan kunci terwujudnya tujuan organisasi. Kedisiplinan adalah tonggak kesadaran setiap pegawai dalam menaati peraturan di sebuah organisasi atau perusahaan dan norma sosial.

11) Pemberhentian

Pemberhentian adalah langkah terakhir yang di ambil dalam sebuah organisasi atau perusahaan jika pegawai melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesalahan, tidak menjalankan tugas dengan semestinya serta tidak menaati peraturan yang ada di dalam sebuah organisasi atau perusahaan tersebut. Putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan, yang akhirnya menyebabkan pemberhentian karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun dan sebab lainnya yang diatur oleh Undang-undang No.12 Tahun 1964²⁵.

Dari penjabaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan suatu cara pengelolaan Sumber Daya Manusiannya sendiri dalam penerapan fungsi Manajemen yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut dan manjer sangat berperan penting dalam peningkatan dan kelestarian sumber daya manusia yang ada di suatu perusahaan tersebut.

- d. Proses Tahapan Manajemen Sumber Daya Manusia
 - 1) Recruitmen (pengadaan)

Pengadaan Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan suatu proses kegiatan mengisi formasi yang kosong dari mulai perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan dan penempatan.

Pengadaan disini adalah upaya penemuan calon dari dalam organisasi tersebut untuk mengisi jabatan yang diperlukan sebagai Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Sumber Daya Manusia yang berkualitas memiliki dua cara yaitu :

- a) Recruitment from within merupakan bagian dari upaya pemanfaatan Sumber Daya Manusia yang sudah ada, antara lain melalui pemindahan dengan promosi atau tidak promosi yang memperhatikan unsur-unsur antara lain: kemampuan, kompetensi, kecakapan, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian.²⁶

²⁵ Ibid, 22-23

²⁶ <https://www.google.com/amp/s/agusseptianheryanto.wordpress.com/2013/11/05/proses-tahapan-manajemen-sumber-daya-manusia/amp>, Rabu 15 April 2020, Pukul 09 : 43 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Recruitment from outside merupakan bagian dari pemanfaatan Sumber Daya Manusia dari luar untuk menduduki posisi atau jabatan yang kosong dalam suatu organisasi atau perusahaan.

2) Maintenance (pemeliharaan)

Pemeliharaan merupakan tanggung jawab setiap pemimpin. Pemeliharaan Sumber Daya Manusia disertai dengan ganjaran (reward system) akan berpengaruh terhadap jalannya organisasi. Tujuan utama dari pemeliharaan adalah untuk membuat orang yang ada dalam organisasi serta menjalankan tugasnya masing-masing.

Pemeliharaan Sumber Daya Manusia dimbangi dengan system ganjaran (reward system), baik yang berupa finansial, seperti gaji, tunjangan, maupun yang bersifat material seperti fasilitas kendaraan, perubahan, pengobatan dan lain sebagainya.

3) Development (pengembangan)

Apabila organisasi ingin berkembang yang diikuti oleh pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan terhadap pegawai. Untuk pendidikan dan pelatihan ini, langkah awalnya perlu dilakukan analisis kebutuhan atau need assessment yang menyangkut tiga asset yakni : analisis organisasi, analisis pekerjaan, analisis pribadi.

Dari beberapa teori yang dipaparkan oleh penulis, penulis berfokus pada teori Drs. H. Malayu S. P karena teori ini sudah mencakup proses dan tahapan Manajemen Sumber Daya Manusia yang dijadikan dalam satu kecakupan yang merupakan fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia yang menjadi acuan dalam kerangka pikir dan pembahasan penelitian yang penulis teliti.

2. Penyuluh agama

a. Pengertian Penyuluh Agama

Dewasa ini Penyuluh Agama islam mempunyai peran penting dalam memperdayakan masyarakat dan pemberdayaan diri sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pegawai pemerintah. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan bimbingan penyuluhan terhadap masyarakat menunjukkan keberhasilan dalam manajemen diri sendiri. Penyuluh agama islam sebagai *leading sector* pengarahan terhadap masyarakat memili tugas dan kewajiban yang cukup erat, luas dan permasalahan yang dihadapi menjadi baik.²⁷

Menurut H.M. Arifin mengemukakan”Bahwa yang dimaksud dengan bimbingan dan penyuluhan agama merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya”.

Adapun inti pelaksanaan bimbingan kemaslahatan umat dan penyuluh agama, menurut arifin adalah penjiwan agama dalam pribadi si pembimbing atau si tersuluh sehubungan dengan usaha pemecahan permasalahan dalam kegiatan lapangan hidupnya yang dipilih. Si pembimbing dibimbing berdasarkan sikap dan perasaan keagamaan sesuai dengan tingkat dan situasi keadaan psikologisnya.

Untuk pertama bimbingan dan penyuluhan agama dimaksudkan untuk membantu umat supaya memiliki (*religious reference*) sumber pegangan keagamaan dalam pemecahan berbagai permasalahan²⁸.

Adapun yang dimaksud dengan penyuluh agama yang telah tercantum dalam keputusan Menteri Agama RI Nomor 791 tahun 1985 adalah pembimbing umat yang beragama dalam rangka pembinaan mental moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan penyuluh agama islam merupakan pembimbing umat islam dalam rangka pembinaan mental, moral, dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta menjabarkan aspek pembangunan melalui bahasa agama.²⁹

²⁷Muh. Jasirman, *Peranan Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Mempelai Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate Kota Makasar,* (Makasar:UINALauddin,2016),22,<http://repositori.uinalauddin.ac.id/4550/1/Muh.%20Jasirman.pdf>

²⁸Romly, M. HUM, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama,* (Jakarta : Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Bagian Proyek Peningkatan Pendidikan Agama Pada Masyarakat Dan Tenaga Keagamaan, 2003), 17-18

²⁹Agung Trilestari, *Peran penyuluh agama yayasan nadwah masjid raudhatul jannah dalam membina perilaku beragama muallaf di pekanbaru* (UIN SUSKA RIAU , 2017)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dari itu penyuluh sangat berperan penting dalam pemahaman masyarakat tentang pernikahan, tata cara haji dan umroh serta pemahaman agama lainnya yang harus menjadi garda terdepan sebagai pembimbing kemaslahatan umat beragama dalam pembinaan mental, moral dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta segala aspek pembangun dalam beragama.

b. Macam-macam Penyuluh

Macam-macam Penyuluhan yakni :

- 1) Penyuluh Agama Muda: Bertugas pada masyarakat di lingkungan pedesaan
- 2) Penyuluh Agama Madya: Bertugas pada masyarakat di lingkungan perkotaan
- 3) Penyuluh Agama Utama: Bertugas pada masyarakat di lingkungan para pejabat instansi pemerintah/swasta.³⁰

c. Tugas Pokok Penyuluh Agama

Beberapa hal yang menjadi orientasi dari penyuluh agama fungsional adalah :

- 1) Kebijakan pembangunan agama yang dilakukan dalam memberikan jaminan akan peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa bagi masyarakat agar tercapai kualitas manusia dan masyarakat yang maju dan mandiri.
- 2) Kegiatan penyuluhan tidak hanya dijalankan dalam artian yang sempit, namun program penyuluhan agama islam adalah pelaksanaan misi dan pembangunan menggunakan bahasa agama yang baik, sederhana dan mudah di mengerti oleh masyarakat.
- 3) Meningkatkan wawasan penyuluhan agama islam fungsional tentang tanggung jawab yang dapat menambah perubahan pada masyarakat sebagaimana yang telah dilalui dalam sejarah.³¹

³⁰ Amir Hama, *Manajemen Sumber Daya Manusia Penyuluh Agama Islam Fungsional Majelis Agama Islam Provinsi Patani (Thailand Selatan)*, 2013

³¹ Samyamsu Yusuf, LN dan Junita Nurishan, *Landasan bimbingan dan konseling*(Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 72-76



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada pembinaan penyuluh agama terdapat delapan spesialisasi non PNS diantaranya :

- 1) Pemberantasan duta aksara
 - 2) Keluarga sakinah
 - 3) Kerukunan antar umat beragama
 - 4) Zakat
 - 5) Produk halal
 - 6) Radikalisme dan aliran sempalan
 - 7) Narkoba / AIDS
 - 8) Wakaf³².
- d. Fungsi Penyuluh Agama

Menurut Wahid Sudja'i bahwa fungsi penyuluh agama yaitu :

- 1) Fungsi informatif dan edukatif yang dimana penyuluh agama islam dalam memosisikan sebagai da'i yang berkewajiban mendakwahkan islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran agama islam.
- 2) Fungsi konsultatif dimana penyuluh agama islam menyediakan dirinnya dan turut memikirkan serta memecahkan persoalan-persoalan yang di hadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai anggota masyarakat umum.
- 3) Fungsi advokatif penyuluh agama islam memiliki tanggung jawab moral dari sosial dalam melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat atau masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan aqidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.³³

Dalam beberapa teori tentang Penyuluh Agama yang di paparkan penulis maka penulis berfokus pada teori H.M. Arifin karena

³² Wawancara dengan penyuluh non PNS (Rahmad, S.Pd.I) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau ruang penyuluh pada tanggal 5 Oktober 2020 pukul 10 : 20 WIB

³³ <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://sc.syekhnrjati.ac.id>, Rabu 15 April 2020, Pukul 12 : 04



teori ini sudah mencakup pada fungsi dan peran dari Penyuluh Agama itu sendiri.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran atau kerangka teoritik merupakan sebuah landasan dari keseluruhan proses penulisan. Kerangka pemikiran sendiri mengembangkan teori yang telah disusun serta menguraikan dengan jelas hubungan yang terjadi antara variable yang diperlukan untuk menjawab masalah penulisan. Kerangka pemikiran merupakan konseptual yang bagian teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis antara variable yang diteliti.

Kerangka teoritik menjelaskan hubungan antara variable dan menjelaskan teori yang melandasi hubungan-hubungan tersebut serta menjelaskan karakteristik. Kerangka teoritik yang baik mengidentifikasi serta menentukan variable-variabel yang relevan dengan permasalahan yang dirumuskan³⁴. Kerangka pemikiran ini sendiri merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, maka selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan variable yang diteliti³⁵.

Sebuah kerangka pikir yang salah konsekuensinya yang diambil dari makalah riset dan penelitian saifedia akan semakin besar dibandingkan pemahaman yang salah, karena kerangka pikir biasanya akan semakin besar dibandingkan pemahaman yang salah, karena kerangka pikir yang biasanya akan membentuk pola pikir yang memiliki kerangka pikir tersebut. Oleh karenanya kadang-kadang banyak orang mulai belajar untuk menciptakan kerangka pikir tersebut justru pada saat ini telah bekerja, karena pada saat bekerja dia bertemu fakta permasalahan secara langsung, maka dikaitkan

³⁴ Eri Berlian, *Metode Penulisan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Padang : Sukabina Press, 2016), 37

³⁵ Ibid, 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan teori-teori yang pernah dipahami, kemudian dari beberapa kali usahannya menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut barulah mendapatkan pemahaman.

Kerangka pikir harus menjelaskan pertautan secara teoritis antar variable independent dan variable dependen, dan jika ada kedudukan variable moderator dan intervening dalam penelitian. Kerangka berfikir perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut dua variable atau lebih³⁶.


Dasar penulisan ini adalah adanya kerangka konseptual yang menjelaskan Manajemen Sumber Daya Manusia Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Untuk lebih jelasnya kerangka berfikir ini jika dijabarkan dalam bentuk bagan akan tampak seperti ini :

Gambar II.1 Skema Kerangka Pikir Penulis



³⁶A. Saiful Musthofa, *Makalah riset dan penelitian saifedia*, https://www.academia.edu/36136753/kerangka_Berfikir , Rabu 15 April 2020, Pukul 15 : 00


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Terciptanya Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang baik dalam bidang Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau

Kerangka Pikir ini untuk tahap awal yang disusun berdasarkan konsep manajemen sumber daya manusia dalam hal ini sebagaimana yang telah dikemukakan pada konsep teoritis.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan yakni penelitian deskriptif. Menurut Whitney metode deskriptif merupakan “Sebuah pencarian fakta dan interpretasi yang tepat. Penelitian ini juga mempelajari permasalahan dalam suatu masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam situasi tertentu termasuk hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang terjadi dari pengaruh dalam suatu fenomena”. Sulisty Basuki mengatakan jika metode penelitian deskriptif adalah” Dasar bagi semua penelitian. Penelitian ini menyangkut pertanyaan, “apakah ..” sebagai prasyarat untuk memahami “mengapa demikian”, dan apa kemungkinannya”. Penelitian deskriptif mencoba mencari deskripsi yang tepat dan cukup dari semua aktivitas, objek, proses, dan manusia”³⁷.

Metode penelitian merupakan dasar dari cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu serta data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu data empiris (nyata) sesuai dengan realita atau kejadian yang terjadi sesuai dengan data yang valid yang didapatkan³⁸.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian deskriptif merupakan sebuah metode yang berusaha mengungkapkan permasalahan secara fakta dan empiris di dalam suatu kejadian, objek, aktifitas, proses maupun manusianya sendiri pada masa sekarang. Di dalamnya tidak adanya perlakuan atau manipulasi terhadap objek penelitian. Metode penelitian deskriptif ini juga mencakup berbagai jenis metode penelitian lainnya, seperti metode survey, metode studi kasus, metode pengembangan dan lainnya.

³⁷ Prastowo Andi, *Memahami Metode-Metode Penelitian : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Cetakan II : Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2011), 201

³⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*, (Cetakan 17 : Alfabeta: Bandung, 2012), 2

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Duri, Jalan Jendral Sudirman No.46D, Balik Alam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau 28784.

2. Waktu penelitian

Waktu yang dilakukan penulis yaitu pada tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan 5 Oktober 2020.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang ada dalam penelitian ini ada dua yaitu :

1. Data Primer, sumber data primer yaitu data yang berlangsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Terkait dengan penelitian ini, data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada salah satu staf yang bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian yang dilakukan.
2. Data Sekunder, sumber data sekunder yaitu data yang didapatkan oleh buku-buku, media, Koran, serta laporan peneliti sebelumnya.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain dalam memahami objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini di antaranya :

1. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau sebagai Informan inti Bapak Mahzum, S.Ag (47) sekaligus penghulu madaniyah golongan pembinaan IV A.
2. Staf bagian penyuluh PNS Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau sebagai Informan pembantu Ibuk Hj. Nurleili Lubis, S.Ag (48).
3. Staf bagian penyuluh non PNS Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau sebagai Informan pembantu Bapak Khairul Amri Rangkuti, S. Sos (46).
4. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinggir sebagai Informan pembantu Bapak Drs. H. Syamsir, Js (57).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Staf bagian penyuluh non PNS Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau sebagai Informan pembantu Bapak Rahmat, S.pd.I(35).
6. Staf bagian penyuluh non PNS Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau sebagai Informan pembantu Ibuk Pit Era Yenti, S.HI (38).

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu dengan cara :

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara sistematis terhadap suatu fenomena yang ada di teliti oleh peneliti³⁹. Metode yang dilakukan oleh peneliti tentang Manajemen Sumber Daya Manusia di Kantor Urusan Agama (KUA) Duri Riau yang sesuai dengan fungsi Manajemen dan Sumber Daya Manusia. Dalam hal ini peneliti mengambil metode observasi partisipasi yang dimana observasi yang melibatkan peneliti atau observer secara langsung dalam kegiatan pengamatan di lapangan. Jadi peneliti bertindak sebagai observer dari organisasi atau perusahaan yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah alat komunikasi yang dilakukan oleh individu satu dengan individu lainnya baik itu secara verbal ataupun non verbal dengan cara memperoleh informasi dengan menanyakan pertanyaan sesuai dengan yang diteliti. Wawancara atau *interview* adalah sebuah percakapan langsung (*face to face*) antara peneliti dan informan, dalam proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab⁴⁰. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara dengan wawancara campuran yakni wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

³⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Jilid 1 : Yogyakarta : ANDI, 1980), 136

⁴⁰ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2004), 119



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi juga memiliki peran penting dalam membantu peneliti untuk mengumpulkan data. Dokumentasi adalah mencari data mengenai variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, maupun lainnya. Dalam hal ini peneliti mengambil metode pengumpulan data dokumen sekunder dimana peneliti mengambil berdasarkan laporan atau cerita orang lain dalam penelitian yang akan diteliti.

4. Analisis Isi Media

Teknik mengambil data dengan melihat di koran, majalah, youtube atau media lainnya yang bersangkutan dengan penelitian yang sedang diteliti⁴¹. Dalam penelitian ini peneliti mengambil metode analisis isi kualitatif dimana analisis ini bersifat sistematis dan diperbolehkan konsep-konsep atau kategorisasi yang lain muncul selama proses riset.

F. Validitas Data

Validitas adalah suatu alat ukur yang harus memenuhi dua syarat utama, yaitu harus valid dan dapat di percaya. Data dapat di katakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang di laporkan penulis dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang di teliti. Salah satu metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode triangulasi. Dalam teori Dnzin, ia telah menerangkan empat tipe dasar triangulasi, yaitu sebagai berikut :

1. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Teknik triangulasi sumber menggunakan satu jenis sumber data misalnya informan. Teknik triangulasi sumber data dapat pula di lakukan dengan menggali informasi dari informasi dari sumber-sumber data yang berbeda jenisnya. Model penelitian triangulasi data yang mengarahkan peneliti dalam mengambil data harus menggunakan beragam sumber data yang berbeda-beda.

⁴¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, ekonomi, kebijakan public, dan ilmu sosial lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2007), 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya data yang sama atau sejenis lebih mantap kebenarannya apalagi di gali dari beberapa sumber data yang berbeda. Dalam konteks modul triangulasi semacam ini, seorang pelaku riset berada dalam posisi mengoreksi informasi yang diperoleh dari beberapa sumber data guna menghindari terjadinya bias dalam merumuskan premis-premis yang mendukung data atau informasi yang diperlukan.

2. Triangulasi investigator adalah menggunakan beberapa evaluator atau ilmuwan sosial yang berbeda. Teknik ini dilakukan memperkaya pengetahuan mengenai informasi yang di gali dari subjek penelitian⁴². Namun demikian, para naturalis memandang bahwa triangulasi model ini sangat mungkin jika digunakan sebagai bagian dari suatu tim yang dirancang secara kolaboratif.
3. Triangulasi teori adalah penggunaan sudut pandang ganda dalam menafsirkan data tunggal dan hasil akhir dari penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informai atau thesis *statement*. Terlepas dari kelebihan dan kelemahan model-model triangulasi yang telah dipaparkan di atas, temuan-temuan itu akan memiliki kredibilitas jika pelaku riset mampu:
 - a. mendemonstrasikan secara sistematis perjalanan panjang kegiatan risetnya, misalnya, bagaimana dia mempelajari konteks risenya, meminimalkan distorsi-distorsi yang ada, dan kemampuan membangun kepercayaan.
 - b. memeberikan bukti-bukti hasil observasi yang dapat dipercaya, mislanya, kemampuan mengidentifikasi dan menilai faktor-faktor penyebab objek yang diteliti dan menilai faktor-faktor penyebab objek diteliti dan peristiwa-peristiwa khusus yang dipandang penting.
 - c. melakukan triangulasi dengan menggunakan sumber-sumber data yang berbeda, beberapa metode yang berbeda, atau kadang-kadang menggunakan investigator yang berbeda terhadap data yang telah terkumpul.

⁴² Warul Walidin, Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, 143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Triangulasi metodologis adalah penggunaan metode ganda dalam mengkaji permasalahan seperti wawancara, pengamatan, daftar pertanyaan terstruktur dan dokumen⁴³. Paradigma riset kualitatif konvensional ini masih mengenal dan mengembangkan apa yang disebut dengan desain yang terus berubah, khususnya pada riset dengan inkuiri naturalistik. Pada kenyataannya, sebenarnya sulit dan bahkan tidak mungkin seorang pelaku riset menggunakan metode lebih dari satu yang berbeda satu sama lain karena menyulitkan pelaku riset itu sendiri di lapangan.

G. Teknik Analisis Data

Berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data, selanjutnya di ikuti dengan analisis. Melalui analisis data yang sangat beraneka ragam dan berjumlah banyak di dapatkan menjadi keterangan yang empiris, ringkas, dan mudah untuk di mengerti⁴⁴. Sebagaimana di jelaskan di atas berbentuk kata-kata, yang di peroleh dari dokumen, wawancara dan observasi yang biasanya di tuangkan dalam catatan lapangan. Untuk memperoleh arti dari semacam ini melalui interpretasi data yang di gunakan teknik analisis data kualitatif.

Menurut Miles and Huberman, data kualitatif bersifat membumi, kaya akan deskripsi, dan mampu menjelaskan tentang proses. Meskipun demikian, karena keberadaannya dalam bentuk kata-kata, kalimat, dan paragraf, sering kali sulit di bedakan antara data dan kesan-kesan pribadi. Agar data itu memberi makna, dalam analisis yang dilakukan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi data pada langkah ini pelaku riset melakukan seleksi data, memfokuskan data pada permasalahan yang di kaji, melakukan upaya penyederhanaan, melakukan abstraksi, dan melakukan transformasi. Berarti dalam menempuh langkah ini pelaku riset memilih mana yang benar-benar data yang bersifat kesan pribadi, dan kesan-kesan pribadi itu

⁴³ Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), 99

⁴⁴ Nurul Zuriah, *Metodologi penelitian sosial dan pendidikan* (Teori – Aplikasi), (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005), 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dieliminasi dari proses analisis. Setelah data di fokuskan, selanjutnya dilakukan penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi. Ketiga upaya ini saling berkait, yakni data yang sudah di fokuskan pada bingkai kerja konseptual itu selanjutnya pilah-pilah ke dalam butir-butir pokok data yang menggambarkan butir-butir karakteristik, butir-butir kegiatan, dan sebagaimana yang menjelaskan tentang fokus permasalahan yang di kaji. Dari hasil penyederhanaan ini selanjutnya di buat abstraksi, yakni membuat deskripsi dan penjelasan ringkas, mengacu kepada karakteristik dan kegiatan yang dilakukan. Hasil abstraksi ini selanjutnya transformasi dalam arti di tafsirkan dan di beri makna.

2. Display data merupakan langkah mengorganisasi data dalam suatu tatanan informasi yang padat atau bermakna sehingga dapat dengan mudah di buat kesimpulan. Display data ini biasanya dibuat dalam bentuk cerita atau teks. Display ini disusun dengan sebaiknya sehingga memungkinkan pelaku riset menjadikannya sebagai jalan untuk menuju kepada pembuatan kesimpulan.
3. Kesimpulan dan verifikasi merupakan hasil analisis melalui langkah reduksi data dan display data, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap kesimpulan yang dibuat. Kesimpulan yang dibuat adalah jawaban terhadap masalah riset. Namun, sesuai atau tidaknya isi kesimpulan dengan keadaan sebenarnya, dalam arti valid atau tidaknya kesimpulan yang dibuat, perlu di verifikasi⁴⁵.

⁴⁵ Mohammad Ali, *Memahami riset perilaku dan sosial*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2014), 440-442

BAB IV

GAMBARAN UMUM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PENYULUH AGAMA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS

A. Sejarah berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Merujuk pada Keputusan Menteri Agama (KMA Nomor : 18 Tahun 1975 disempurnakan) KMA Nomor : 96 Tahun 1990 diatur bahwa tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota di Wilayah Kecamatan sebagai Pegawai Pencatat Nikah Berdasarkan peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990 mempunyai tugas atau mencatat Nikah dan Rujuk di bantu oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau telah melaksanakan tugas dengan baik, hal ini karena adanya kerjasama yang baik antara Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau⁴⁶.

Kecamatan Mandau pertama kali berada di Muara Kelantan yang sekarang ini berada di wilayah Kabupaten Siak yaitu Kecamatan Sungai Mandau. Pada tahun 1960 ibukota Kecamatan Mandau pindah ke kota Duri dengan kantor pertamanya di Pokok Jengkol (Lingkungan Kantor Lurah Batang Serosa dan Kantor KUA sekarang)⁴⁷. Pada tahun 1977 Kantor Camat Mandau pindah lokasi ke kantor yang sekarang di jalan Sudirman No. 56 Duri.

Kecamatan Mandau merupakan kecamatan yang asli (tertua). Terbentuk bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten Bengkalis berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, dengan luas wilayah 937,47 Km yang terdiri dari 15 desa/kelurahan, jumlah penduduk sebanyak 229. 989 jiwa, keadaan bulan September 2011.

⁴⁶ *Profil Inovasi Layanan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian RI, 2019*

⁴⁷ Wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan Mandau (Endang Suntana, S.Ag), tanggal 9 September 2020 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 2017 Kecamatan Mandau dimekarkan menjadi dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan. Pada awalnya Kelurahan/Desa di Kecamatan Mandau 24 Kelurahan/Desa dan sekarang menjadi 11 Kelurahan Desa. Kelurahan/Desa yang termasuk dalam Kecamatan Mandau antara lain : Kelurahan Air Jamban, Babussalam, Balik Alam, Batang Serosa, Duri Barat, Duri Timur, Gajah Sakti, Pematang Pudu, Talang Mandi, Desa Bathin Betuah, dan Harapan Baru. Kemudian Kelurahan / Desa yang masuk dalam Kecamatan Bathin Solapan antara lain : Desa Air Kulim, Balai Makam, Bathin Sebanga, Boncah Mahang, Buluh Manis, Bumbang, Ksumbo Ampai, Pamesi, Pemaatang Obo, Petani, Sebangar, Simpang Padang dan Tambusai Batang dui. Suku asli di Kecamatan Mandau ada dua yaitu : Suku Sakai dan Suku Melayu.⁴⁸

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau banyak melakukan pelayanan seperti pembinaan organisasi Keagamaan Mandau meliuti, BP4, P2A, BAZ, LPTQ, Beriman, IPHI dan Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT). Bp4 berfungsi sebagai Badan Penasehat Pra nikah, P2A berfungsi sebagai pelaksanaan kegiatan keagamaan seperti membuat jadwal Khutbah Jum'at, Jadwal Ramadhan dan lainnya. Baziz berfungsi sebagai merealisasikan kemasyarakatan. LPTQ berfungsi sebagai uapaya dalam perlombaan MTQ antar desa. Dan BKMT berfungsi sebagai pengajian yang dilakukan tap bulan antar Korp pegawai negeri sipil di Lingkungan Departemen Agama.

Sejak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dibangun ada beberapa yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusana Agama (KUA) Kecamatan Mandau diantaranya :

1. Bodiariddin Rasul
2. Abdullas Usman
3. H. Syarwani Karnadi
4. Zainal Efendi
5. H. Abdul Azis. Has

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Drs. H. Syamsir Js
7. Carles S.Ag
8. Masdarudelim S.Ag, M.A
9. Mahzum S.Ag⁴⁹.

B. Visi, Misi, Fasilitas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Dalam sebuah instansi pemerintah pasti adanya visi dan misi dalam mencapai tujuan yang akan diinginkan diantaranya :

Visi: “ Terwujudnya masyarakat Kecamatan Mandau yang taat melaksanakan ajaran agama, dinamis, dan rukun yang tercermin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan beragama”.

Misi:

1. Mewujudkan masyarakat Kecamatan Mandau yang taat beragama
2. Mewujudkan masyarakat Kecamatan Mandau memiliki SDM yang berkualitas
3. Mewujudkan masyarakat Kecamatan Mandau yang rukun dan toleran.

Fasilitas yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dapat dilihat di gambar IV.1 :



Gambar IV 1 Tampak Depan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau


⁴⁹ Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinggir (Drs. H. Syamsir) pada tanggal 8 September 2020 Pukul 09.20 WIB di Kantor Urusan Agama Pinggir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar IV 2 Ruang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau



Gambar IV 3 Ruang Penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau



Gambar IV 4 Ruang Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau



Gambar IV 5 Ruang Balai Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau

C. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 34 Tahun : 2012 Bagan Organisasi. Struktur organisasi KUA Kecamatan Mandau memang belum di buat secara nyata di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Mandau karena ada beberapa pembaruan dalam menata ruangan dikantor⁵⁰ namun dalam profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau struktur dapat dilihat pada Tabel IV.1 :

**Tabel IV 1
Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau**

No	Nama	NIP	Gol	Ket
1	Mahzum, S.Ag	197312061999031001	IV/a	Ka.KUA
2	Endang Suntana, S.Ag	195808091988021002	III/d	Penghulu
3	Husni	196406101988021001	III/b	Staf
4	Hj. St. Wahyuna KS	19610914986032001	II/d	Staf
5	HJ. Helmiza, S.Ag	197504102014112002	III/b	Staf
6	Nurleili Lubis, S.Ag	197205282005122002	IV/a	Penyuluh
7	Dra.Hj.UmiMasrurotin	196004122000032002	IV/a	Waspendais
8	DelvianaVeronicha, S.pd	HONOR SK DIPA	-	SK DIPA
9	Rosnita, S.pd	HONOR SK DIPA	-	SK DIPA
10	Nova Mahrani, S.Pd	HONOR SK DIP	-	SK DIPA

⁵⁰ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Mandau (Mahzum, S.Ag) pada tanggal 29 Juni 2020 Pukul 10 : 10 WIB di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau

D. Wilayah Kerja Binaan Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Penyuluh Agama merupakan salah satu profesi fungsional yang ada pada Kementerian Agama, memiliki tugas selaku pendakwah di lingkungan masyarakat tertentu yang menjadi sasaran binaan administrative, untuk itu wilayah kerja binaan penyuluh agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau memiliki data dalam penyuluhannya diantaranya :

1. Data Majelis Ta'lim berdasarkan kelurahan dan permata BKMT Kecamatan Mandau :

**Tabel IV 2
Data Manjelis Ta'lim Berdasarkan Kelurahan Dan Permata BKMT Kecamatan Mandau**

NO	KELURAHAN	PERMATA	NAMA	NO. HP
1	PEMATANG PUDU		KORD : 1. FARIDA HASRI 2. RIA EFENDI	08136555704 082213456543
		I	ARISANI	082215347857
		II	ROSNIDA	086790657877
		III	YULIARTI	085245678958
		IV	SOSILOWATI	085347975255
		V	EMI TOPIK	085346475269
		VI	IRMA	081234538509
2	BALIK ALAM		KORD : 1. ELVI SURYA OKTANI	085234009878
		I	ASNIAR SAIYA	081234567578
		II	YULI SYARNI	082345675689
		III	MUHARNIS	081323456789
		IV	SARIFAH	082213600986
3	TALANG MANDI		KORD : DESI	081346865456
		I	RINA	086543234569
		II	MARNI	085332345675
		III	SULISNA	085256787654

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	BABUSSALAM		KORD : 1.HJ. ITMAWATI 2. HJ. ZAINELIS S.PD	081234568765
				081234567876
		I	DELFIITA YANI	085234567876
		II	HJ.IRINA	081212345876
		III	GUSNI	082309876230
5	GAJAH SAKTI		KORD : 1. HJ. NENG	082345679765
		I	ERNIWATI	082313454566
		II	NILA	085309876543
		III	SARI	081235678987
6	DURI TIMUR		KORD : 1.HJ. NURBAINA	082365768900
		I	LUSIANA	081234567876
		II	ARNI	085323457652
		III	SARTIKA	082345679876
7	DURI BARAT			
8	AIR JAMBAN		KORD : 1. ASNIATI 2. ASFER	
		I	YURNITA	
		II	NURLELI	
		III	SRI WAHYUNI	
		IV	MELDA WATI	
		V	DIAH NOVITA	
		VI	RAMI SUNI	
		VII	ERNI WATI	
		VIII	UMI HASANAH	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Rumah Ibadah yang ada di Kecamatan Mandau

Tabel IV 3
Data Rumah Ibadaha Kecamatan Mandau

NO	NAMA MASJID	ALAMAT
1	MASJID RAYA ARAFAH	JL.HANGTUAH DURI
2	MASJID IHSAN	JL.JEND.SUDIRMAN
3	MASJID AGUNG USHULUDDIN	JL.BALIK ALAM
4	MASJID RAYA CPI	JL. CPI KRAKATAU
5	MASJID TAQWA	JL. CPI SINGGALANG
6	MASJID MUTMAINNAH	JL. AHMAD DAHLAN
7	MASJID RAYA PASAR	JL. NUSANTARA II
8	MASJID ISTIQLAL	JL. SIMPANG PADANG
9	MASJID MUJAHIDDIN	JL. GAJAH MADA
10	MASJID MUKHLASIN	JL. JAWA
11	MASJID TAQWA DSH	JL. DESAHARAPAN
12	MASJID BAITURRAHMAN	JL.ALHAMBRA
13	MASJID AL-IRSYAD	JL.DURI-PKU
14	MASJID JIHAD	JL.OBOR III
15	MASJID NUR ILHAM	JL.PERTANIAN
16	MASJID AHLUSUNNAH	JL.JEND. SUDIRMAN
17	MASJID ISTIQOMAH	JL. SEBANGA
18	MASJID BABUSSALAM	JL.KARANGANYER
19	MASJID MUSLIMIN	JL. NUSANTARA 1
20	MASJID BUSTANULIBADAH	JL. SUBRANTAS
21	MASJID NUR IMAN	JL.MELATI
22	MASJID NURUL HAQ	JL.DESAHAARPAN
23	MASJID AL-HIDAYAH	JL.KAWISTA
24	MASJID AL-IJTHAD	JL.PURNAMA
25	MASJID AN-NABA'	JL.AKASIA
26	MASJID AL-AMIN	JL.SAKURA
27	MASJID AD-DARAJAT	JL. AMAN
28	MASJID AL-AZHAR	JL. BAKTI
29	MASJID AL-MUFLIHIN	JL.KOPELAPIP
30	MASJID MUTTAKIN	JL.CPI TALANG
31	MASJID NURUL ISLAM	JL.ASRAMA TRIBRATA
32	MASJID AL-FURQAN	JL.FLAMBOYAN
33	MASJID AL-HIKMAH	JL.TUANKU TAMBUSAI
34	MASJID MUJAHIRIN	JL KARET
35	MASJID NURUL IKHLAS	JL.RAMBUTAN
36	MASJID AL-JAMAAH	JL.AMAN
37	MASJID AL-BADAR	JL. NUSAINDAH
38	MASJID NURUL HUDA	JL.PERTANIAN
39	MASJID TAQWA KRY	JLN.KARANGANYER

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	NAMA MASJID	ALAMAT
40	MASJID BABULKHOIRAT	JL.ANGGUR MERAH
41	MASJID BAITURROHIM	JL.SEROJA 1
42	MASJID AL-IKHLAS	JL.SIMPANG GEROGA
43	MASJID DARUL HIKMAH	JL. NUSANTARA 1
44	MASJID AL-MUAWANAH	JL.ASRAMA TRIBRATA
45	MASJID AL-HIDAYAH	JL. JEND. SUDIRMAN
46	MASJID AS-SALAM	JL.HANGTUAH
47	MASJID GONJONG	JL.OBOR II
48	MASJID MIFTAHUL JANNAH	JL. BATUAH
49	MASJID AL-MUSLIMIN	JL. BATHIN BARUAH
50	MASJID AL-AKBAR	JL. LANCANG KUNING
51	MASJID MUS AMININ	JL. KAYANGAN
52	MASJID MUSHAL MUKMIN	JL. BAMBUN KUNING
53	MASJID BAITUL MUTTAQIN	JL. IKRI KM.5

3. Data Muballigh dan Muballighah Kecamatan Mandau

Tabel IV 4
Data Muballigh Dana Muballighah Kecamatan Mandau

NO	NAMA
1	H. Carles, M.A
2	H.Calidun
3	H. M. Ali Muchsin, BA
4	Endang Sutana, S. Ag
5	Hj. Nurleili Lubis, S.Ag
6	H. Zulkifli Janain
7	H. Bustamam Effendi
8	Drs. Sutrisno Kari Marajo
9	Drs. Nasuha
10	Syech M. Nasir Nachrawic
11	Dr. H. Zulkifli
12	H. Bashirun, BA
13	Drs. H. Muhammad Azhar, MA
14	H. Fahmi Irja
15	H.M. St Rajo Ameh
16	H. Darmizal, S.Ag, M.Si
17	Dawahir BA
18	Priyono Arya WInata, S. Pd.I
19	H. Abdul Azis
20	M. Yunus Ras, S. Ag
21	H. Zamhiri Kan, BA
22	H. Bona Paisal, S. Pd.I
23	Drs. H. Adrizal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	NAMA
24	Khairulzal
25	H. Arief Nasution, S. Pd.I
26	Drs. Saharuddin Harahap
27	Amran Syarif, S.Ag
28	Drs. H. Khairuddin Nur khair
29	Dalius, S.Pd.I
30	Drs. Jhondril Abadi
31	Ridwan, S.Ag
32	Syaiful Idris
33	H. Muhammad Nur,SIQ
34	Sobri Mahmud, Lc
35	Hasman Jais, S.Pd.I
36	Sukma Jaya, SIQ, S.Ag
37	Amrizal Syukur
38	Kaharni, SIQ
39	Jumardi, S.Pd.I
40	M. Zahid Al Kadri, S.Ag
41	H. Khairuddin, M.Pd.I
42	Khairunnas, SIQ, S.Ag
43	Drs. H. Abu Bakar Siddiq
44	Ihsan Nasution, S.Pd.I
45	H. Anas Pakiah Batuah
46	Drs. Alisman
47	Sudirman
48	M. Judin
49	Afdal Dinil Haq,S.Pd.I
50	Rijon Kifli,S.Pd.I
51	Ladirwan, S.Ag
52	Amri Imam Malano
53	Zamzakir, S.Ag
53	Irham, S.Ag
55	Metrial, S.Ag
56	Suharmi, S.Ag
57	Abdul Rahman
58	H. Syamsul Khadir
59	Anton Fitra, S.Pd.I
60	Nazaruddin Sadin

4. Data Muallaf Kecamatan Mandau

Tabel IV 5
Data Muallaf Kecamatan Mandau

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	L/P	TTL MASUK ISLAM	AGAMA ASAL	YANG MENGISLAMKAN
1	Desi Budi	P.Siantar 07/07/1983	P	05/01/16	Kristen	Usnan.N
2	Yavati Gia	Bandung 10/10/1971	L	16/01/16	Kristen Protestan	H. Mansur
3	Lenny	Hasahatan 24/10/1984	P	01/01/16	Kristen Protestan	Drs. Nasuha
4	Ledia	Mentawai 24/01/90	P	12/02/16	Kristen Protstan	Drs. Nasuha
5	Desi Sintari	Duri 01/03/91	P	28/01/16	Kristen Protestan	Khairi Ikhsan
6	Riko Sihaan	P.Siginda 05/05/91	L	17/01/16	Kristen Protestan	Gufron Lubis
7	Devrica	Labuhan Haji 11/01/16	P	11/03/16	Kristen Protestan	Drs. Nasuha
8	Jon Hendri	Nias 07/08/89	L	11/03/16	Kristen Protestan	Drs. Nasuha
9	Sugito	Duri 16/03/85	L	04/04/16	Budha	Zulfikar
10	Desi Natalia	Jakarta 09/12/80	P	09/04/16	Kristen Protestan	Zulfikar
11	Martinus	Lotu 06/09/85	L	11/04/16	Kristen Protestan	Hmat Sehat
12	Pega	Nias 07/08/89	L	26/04/16	Kristen Protestan	Novialdi
13	Niat Aman	P.Baru 28/05/89	L	27/04/16	Kristen Protestan	Drs. Nasuha
14	Aisyah	Barus 17/07/95	P	27/05/17	Kristen Khatolik	H. Amrizal
15	Frans Walbaris	T.Tinggi 27/05/96	L	03/03/17	Kristen	Irwan
16	Hendrick	Duri 05/12/92	L	24/05/17	Kristen Protestan	Drs. Burhan
17	Ian Prayogi	Duri 30/03/91	L	25/10/17	Kristen	H. Azhar
18	Sunarni	Kisaran 17/06/81	P	25/10/17	Kristen Protestan	Samino
19	Ranto	Tarutung 14/07/76	L	25/10/17	Kristen Protestan	Semino
20	Herta	B.Batu 27/09/89	P	06/11/17	Kristen	Drs. Nasuha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Data Magrib Mengaji Kecamatan Mandau

Tabel IV 6
Data Magrib Mengaji Kecamatan Mandau

NO	NAMA	JMLAH MURID	TEMPAT KEGIATAN	KET
1	Masril, S.Pd.I	20	Mesjid Nurul Huda	Air Jamban
2	Muslim	21	Mesjid Sunan Kalijaga	Air Jamban
3	Titin	13	Rumah Titin	Air Jamban
4	Rodiani	15	Rumah Rodiani	Air Jamban
5	Dawahir	15	Rumah Ke Rumah	Air Jamban
6	Erna	15	Rumah Ke Rumah	Air Jamban
7	Saimawati	23	Rumah Saimawati	Air Jamban
8	Sri Hayati	17	Rumah Sri	Air Jamban
9	Tanti Asmar, S.Ag	4	Rumah Tanti	Air Jamban
10	Mastum Hustasoiy	15	Rumah Ke Rumah	Air Jamban

6. Data TPQ Kecamatan Mandau

Tabel IV 7
Data TPQ Kecamatan Mandau

NO	NAMA TPQ	NAMA KEPSEK	ALAMAT	KELURAHAN
1	Muthamainnah	Arjayanti	Jl. Nusantara II	Air Jamban
2	Raudatul Jannah	Tiholijah	Jl. Karet	Air Jambann
3	Ar Raudhah	Salmawati	Jl. Kayangan	Air Jamban
4	Al Jama'ah	Yeni	Jl. Anggur Merah	Air Jamban
5	Al Hamidin	Khairi Ikhsan	Jl. Sepakat	Air Jamban
6	Taqwa 1	Ermanto	Jl. Desaharpan	Air Jamban
7	Nurul Huda	Mukhlis, S. Ag	Jl. Tegal Sari	Air Jamban
8	Mardhotillah	Jonan Harahap, S. Pd.I	Jl. Rokan	Air Jamban
9	Al Bayan	Ali Sadikin	Jl. Rokan	Air Jamban
10	Nurul Haq	Yandriani	Jl. Darma Bakti	Air Jamban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	NAMA TPQ	NAMA KEPSEK	ALAMAT	KELURAHAN
11	Darul Mutaqin II	Rida Wati	Jl. Babussalam	Air Jamban
12	Nurul Amal	Makiati	Gejora	Air Jamban
13	Babul Khairat	H. Danil	Jl. Nusantara 1	Air Jamban
14	Al Mukhlisin	Nursal	Jl. Rokan	Air Jamban
15	Taqwa IV	MHD. Rahman Rambe S.Pd.I	Karanganyer I	Air Jamban

7. Data Lembaga Kecamatan Mandau

Tabel IV 7
Data Lembaga Kecamatan Mandau

NO	NAMA LEMBAGA DAKWAH	TAHUN BERDIRI	KETUA
1	Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)	3 Januari 1972	Muhanto
2	Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII)	26 Februari 1967	Tri Gatra
3	Ikatan Da'I Indonesia (IKADI)	29 Nvember 2017	Muamar
4	Dewan Masjid Indonesia (DMI)	1972	M. Sublihi
5	Persatuan Mubaligh Mandau (PMM)	Desember 2017	H. Anwar
6	FKM3	2011	Drs.Syrif

8. Data Ormas Kecamatan Mandau

Tabel IV 8
Data Ormas Kecamatan Mandau

NO	NAMA ORMAS	TAHUN BERDIRI	KETUA
1	Ikrohil	2003	Sanusi, SH
2	Pujakesuma	2017	Rianto, SH
3	NU	2017	Nasuha
4	Muslimat NU	2017	H.Nurlaili Lubis
5	Alwasliyah	2017	Khairil Amri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau Mengelola Sumber Daya Manusia Penyuluh Agama kurang baik dan Manajemen yang di terapkan belum berjalan dengan baik sehingga membuat Penyuluh Agama melakukan tupoksi ganda dalam menjalankan tugas yang telah diberikan akibat keterbatasan sumber daya manusia. Dan juga Penyuluh Agama telah menjalankan tugasnya dengan baik namun untuk kedisiplinan di akui pemimpin dan Penyuluh Agama yang ada belum bisa terlaksanakan dengan baik namun semaksimal mungkin untuk disiplin dalam segala aspek yang ada.

Dalam hal melayani masyarakat dengan membantu menyelesaikan permasalahan umat Penyuluh Agama memiliki wilayah binaan dan spesialisasi sendiri dalam menanganinya. Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau telah menerapkan dan membaginya sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dapat lebih baik dan cepat sehingga peran Penyuluh untuk kemaslahatan kehidupan dunia akhirat sangat diperlukan.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian di atas, maka untuk meningkatkan manajemen sumber daya manusia penyuluh agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis disarankan hal-hal berikut :

1. Pengelolaan sumber daya manusia dikelola dengan baik lagi sehingga dapat berjalan baik lagi dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik dan juga penambahan sumber daya manusia agar penyuluh tidak ganda dalam melaksanakan tugasnya.
2. Hendaknya kedisiplinan para pegawai dan seluruh pegawai lebih ditingkatkan lagi untuk ketepatan waktu dalam bekerja dan melayani masyarakat.



Buku

- Ali, Mohammad. 2014. *Memahami riset perilaku dan sosial*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Andi, Prastowo. 2011. *Memahami Metode-Metode Penelitian : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Cetakan II : Jogjakarta : Ar-Ruzz Media
- Berlian, Eri. 2016. *Metode Penulisan Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press
- Bungi, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, ekonomi, kebijakan public, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta : Kencana
- Drs. H. A. M. Romly, M. HUM. 2003. *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama*, Jakarta : Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Bagian Proyek Peningkatan Pendidikan Agama Pada Masyarakat Dan Tenaga Keagamaan
- Edison, Emon dkk. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Alfabeta
- Fattah, Nanang. 2000. *Ekonomi dan pembiayaan Pendidikan*. Bandung : Remaja Kosda Karya
- Gulo, W. 2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Gramedia
- Hadi, Sutrisno. 1980. *Metodologi Research*. Jilid 1 : Yogyakarta : ANDI
- Hasibuan, Malayu. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi revisi, Jakarta : Bumi Aksara
- LN, Samyamsu Yusuf dan Junita Nurishan. 2006. *Landasan bimbingan dan konseling*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Martono, Nanang. 2014. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Edisi revisi : Jakarta : Rajawali Pers
- Munir, Muhammad dan Wahyu Ilaihi. 2019. *Manajemen Dakwah*. Cetakan II, Edisi 1 : Jakarta : Kencana
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. 1994. *Manusia berkualitas*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Quinn Patton, Michael. 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

R. Terry, George. 2011. *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: PT Bumi Aksara

Rokhmad, Ali. 2016. *Manajemen Haji : Membangun Tata Kelola Haji Indonesia*. Jakarta: Media Dakwah

Sutrisno, Edy. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Kencana

Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Cetakan 17 : Alfabeta: Bandung

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang recaa strategis kementerian ketenagakerjaan tahun 2015-2019

Yohny dkk, 2014. *Majemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Alfabeta

Zuriah, Nurul. 2005. *Metodologi penelitian sosial dan pendidikan(Teori – Aplikasi)*. Jakarta : PT. Bumi Aksara

Jurnal

Agung Trilestari, Peran peyuluh agama yayasan nadwah masjid raudhatul jannah dalam membina perilaku beragama muallaf di pekanbaru (UIN SUSKA RIAU , 2017)

Musthofa,A.Saiful.*Makalahrisetdanpenelitian*saifedia.https://www.academia.edu/36136753/kerangka_Berfikir , Rabu 15 April 2020, Pukul 15 : 00 WIB

Sondarika, Wulan (2015). *Peradaban Yunani Kuno*. Jurnal Artefak, Vol.3, No.1. <http://jurnal.unilag.ac.id>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang recaa strategis kementerian ketenagakerjaan tahun 2015-2019

Walidin, Warul, Dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*

Skripsi

Hama, Amir. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Penyuluh Agama Islam Fungsional Majelis Agama Islam Provinsi Patani(Thailand Selatan)*. Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga. <http://digilib.uinsuka.ac.id/12414/2/BAB%20I%2C%20IV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

Handhiman, Harry. 2018. *Peran Penyuluh Agama Dalam Pembinaan Mental Masyarakat Di Wilayah Pengembangan Agrowisata Di Kabupaten Bogor*.Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40783/1/HARRY%20HANDHIMAN-FDK.pdf>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jasirman, Muh. 2016. *Peranan Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Mempelai Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate Kota Makasar*. Makasar : UIN Alauddin. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4550/1/Muh.%20Jasirman.pdf>

Khoirunnas, piqih. 2018. *Pola Pembinaan Penyuluh Agama Honorer Kantor Kementerian Agama (KEMENAG) Kota Pekanbaru Kepada Masyarakat Kecamatan Rumbai Kota*. Pekanbaru : UIN Suska Riau. <http://repository.uin-suska.ac.id/19719/9/9.%20BAB%20IV.pdf>

Najmuddin, Iman. 2018. *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Peningkatkan Pelaksanaan Shalat Fardhu Masyarakat Di Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grabogan.Semarang* : UIN Walisongo. <http://eprints.walisongo.ac.id/8509/1/FULL%20SKRIPSI.pdf>

Zaili Rusli, Muhammad Asyakir. *Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat ”*.

Website

<https://tafsirweb.com/2289-quran-surat-al-anam-ayat-165.html>

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WTK1sNJWu9QJ:sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB11413363056.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id,> Senin 13 April 2020, Pukul 14 : 00 WIB

[https://www.google.com/amp/s/agusseptianheryanto.wordpress.com/2013/11/05/proses-tahapan-manajemen-sumber-daya-manusia/amp,](https://www.google.com/amp/s/agusseptianheryanto.wordpress.com/2013/11/05/proses-tahapan-manajemen-sumber-daya-manusia/amp) Rabu 15 April 2020, Pukul 09 : 43 WIB

[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://sc.syekhnurjati.ac.id,](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://sc.syekhnurjati.ac.id) Rabu15 April 2020, Pukul 12 : 04



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Surat Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/32670
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/2739/2020 Tanggal 8 Mei 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : KHAIRUNNISAK RN |
| 2. NIM / KTP | : 11740424499 |
| 3. Program Studi | : MANAJEMEN DAKWAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU, PERUMAHAN TRIFANA BLOK H |
| 6. Judul Penelitian | : MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PENYULUH AGAMA DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS |
| 7. Lokasi Penelitian | : JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 46D, BALIK ALAM, KECAMATAN MANDAU, KABUPATEN BENGKALIS, RIAU 28784 |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 12 Mei 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran 1. 2 Surat Mengadakan Penelitian diajukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الإتصال

FAKULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jin. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/2739/2020 Pekanbaru, 15 Ramadhan 1441 H
Sifat : Biasa 08 Mei 2020
Hal : Mengadakan Penelitian

Kepada Yth:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a : **Khairunnisak RN**
N I M : 11740424499
Semester : VI (Enam)
Jurusan : Manajemen Dakwah
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PENYULUH AGAMA DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS"

Adapun sumber data penelitian adalah:

"KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS"

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Wassalam,
Rektor,
Dekan,

Dr. Nurdin, MA
NIP.19660620 200604 1 015

Tembusan :

1. Yth. Rektor UIN Suska Riau
2. Mahasiswa yang bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MANDAU**

Jl. Jendral Sudirman Simpang Padang Duri

E-Mail : kua.kecmandau@gmail.com

Duri, 14 Juli 2020

Nomor : 760/Kua.04.03/2/PW.01/VII/2020

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
di

Duri

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu

Memenuhi maksud surat saudara Nomor Un. 04 /F. IV/PP.00.9/2739/2020 tanggal 14 Juli 2020, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengani ni kami sampaikan bahwa :

NAMA : KHAIRUNNISAK RN
NIM : 11740424499
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN DAKWAH

Dapat diizinkan untuk melakukan riset / penelitian yang berkaitan dengan Skripsi yang bersangkutan dengan judul " **MANAJEMEN SUMBER DAYA PENYULUH AGAMA DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MANDAU** " dengan catatan yang bersangkutan mengikuti aturan yang berlaku pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Demikian kami sampaikan kepada saudara dan terimakasih.

Wassalam

Kepala KUA Kec. Mandau

MAHZUM, S.Ag

Nip.197404182005011005

Tembusan :

1. Ka. Kankemenag Kabupaten Bengkalis
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 1. 4 Transkrip Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Mahzum, S.Ag
 Tanggal : 29 Juni 2020
 Jam : 10.05-10.40 WIB
 Disusun jam : 10 : 50 - 13: 00 WIB
 Tempat Wawancara : Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau (Ruang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau
 Topik Wawancara : Memanajemen Sumber Daya Manusia Yang Ada Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana cara bapak memanajemen sumber daya manusia di setiap pegawai bapak ?
Informan	<p>Yang namanya manajemen adalah mengatur, cara saya memanajemennya yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membagi tugas kepada pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing 2. Membagi habis tugas ke pegawai sesuai dengan kewajiban yang akan dilaksanakan 3. Evaluasi melalui rapat satu bulan sekali melakukan rapat 4. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, hanya itu yang bisa kita lakukan
Peneliti	Kapan bapak membuat perencanaan manajemen sumber daya manusia? Apakah di awal atau setelahnya ?
Informan	Perencanaan pasti harus ada kantor ni mau dibawa kemana, pegawai nya bagaimana, tapi itu tidak saya tuangkan dalam tulisan ketika ada perencanaan yang ada di pikiran saya akan membagi tugas tersebut kepada pegawai, contoh tugas untuk yang PNS urusan langsung ke pusat dan yang untuk honorer langsung saya bagikan juga bagian penerimaan pendaftaran nikah, pencetakan buku nikah, kemudian untuk penyuluh dan diwajibkan satu minggu dua kali untuk tatap muka saya atur , karena mereka ramai tapi punya kewajiban dan kewajiban itu bukan dari saya dan sudah ditandatanganinya maka itu wajib dan sayalah yang mengatur jam nya masuk setipa orang ada jadwalnya yang tertera disana, kemudian saya atur untuk membantu tugas segala jenis pelayanan jadi kalau dikantor mereka membantu tetapi jika di luar kantor mereka sudah memiliki spesialisasinya dan laksanakanlah itu dan yang mengkoordinasinya itulah Ibuk Nurleili jadi dia lah kordinatornya dan saya serahkanlah kepada dia kemudian nanti

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	diwujudkan dalam bentuk laporan bulanan, sebelum laporan sampai ke saya terlebih dahulu di cek oleh ibuk nurleili kemudian nanti baru tanda tangan sama saya itulah teknik kerjanya yang mengaturnya seperti itu
Peneliti	Bagaimana bapak mengarahkan pegawai bapak agar bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing ?
Informan	Setelah saya rapatkan saya berikan contoh dan saya tidak segan juga untuk mengarahkan pemberikan kerja ini itu terhadap karyawan saya dan jika tidak sesuai dengan tugasnya saya hanya mengarahkan ini itu nya saja
Peneliti	Bagaimana cara bapak mengendalikan pegawai bapak terhadap tugas yang bapak berikan ?
Informan	Saya kontrol dan saya evaluasi serta untuk evaluasi tidak harus sebulan sekali bisa perhari setiap ada kinerja yang tidak pas saya tegur dan saya bina kemudian setiap akhir bulan saya tanyakan ini udah selesai laporan sudah selesai. Pengendalian saya tidak saya jadwalkan sebulan sekali, kemudian jika ada permasalahan yang emergency saya akan panggil yang bersangkutan lalu saya berikan masukan seperti ini seperti itu kedepannya. Contoh dalam pelayanan penerimaan nikah yang complain tentang pelayanan maka saya panggil dan saya beri masukan dan seperti yang kamu lihat pelayan yang diberikan tidak sesuai dengan sumber daya manusia yang ada di sini tak seimbang sehingga wajar saja dalam pemberian pelayanan keteran
Peneliti	Apakah saat mengadakan rapat selalu diadak di kantor saja atau diluar kantor ?
Informan	Di kantor, karena kalau di luar ngak bisa untuk rapat saja kami curi-curi waktu setaip hari masyarakat datang dan harus diberikan pelayanann, setengah jam saja kami tutup kantor masyarakat sudah menunggu terus makannya tadi saya katakana sumber daya manusiannya tidak seimbang
Peneliti	Bagaimana cara bapak mengembangkan sumber daya manusia yang ada di kantor urusan agma ?
Informan	Melakukan evaluasi dn pembinaan terhadap pegawai yang ada serta membangun silaturahmi sesama anggota dan saya mau tidak ada batasan jarak antara satu sama lain dan saling terbuka satu sama lain dalam hal kinerja, dengan saya pegawai bisa beguyon sesuai dengan porsinya terkadang saya beri mereka uang makan pribadi saya untuk mkan bersama-sama serta menghargai pegawai saya yang merupakan sebuah motivasi kepada mereka
Peneliti	Jika ada pegawai yang memiliki kinerja yang bagus, apakah ada pemberian kompensasi yang bapak berikan ?
Informan	Belum, ya untuk pemberian kompensasi saya seperti tadi kesemua pegawai saya, tidak membeda bedakan kalau ada kinerja yang bagus saya berikan pengahrgaan ataupun yang lainnya, sama-sama bekerja dan berjuang berat sama dipikul ringan sama dijinjing, jadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	kita ini semua tim work jika ada pekerjaan yang selesai maka saling membantu satu sama lain jadi tidak ada penilaian khusus akan hal itu
Peneliti	Apakah ada peltihan khusus untuk penyuluh yang non PNS ?
Informan	Ada, pelatihan pembinaannya yang dikoordinasi oleh penyuluh PNS
Peneliti	Apakah pegawai disini sudah tepat waktu dalam bekerja ?
Informan	Belum, tapi sesuai dengan kondisinya





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Ibuk Nurleili Lubis, S.Ag
 Tanggal : 29 Juni 2020
 Jam : 09 : 03 – 10.00 WIB
 Disusun jam : 11 : 00 - 14: 00 WIB
 Tempat Wawancara : Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau (Ruang Penyuluh Agama)
 Topik Wawancara : Manajemen Sumber Daya Manusia Penyuluh Agama Kecamatan Mandau

A. Pembinaan Kemaslahatan Umat

	Hasil Wawancara
Peneliti	Menurut Ibuk Apa yang dimaksud dengan pembimbing kemaslahatan umat ?
Informan	Membimbing kemaslahatan umat atau masyarakat ini bukan hanya dimasalah agama saja tapi semua tatanan yang menyangkut ekonomi, kesehatan, hidup bermasyarakat intinya penyuluh itu membimbing secara total karena memang itu dasar dalam memberikan bimbingan dengan bahasa agama untuk kemaslahatan dunia dan akhirat yang mencakup semua aspek, apapun yang menjadi pendukung untuk kebahagiaan didunia penyuluh punya kewajiban untuk memebrikan bimbingan, pencerahan, solusi kepada umat sehingga dalam menjalankan kehidupan ini tergambar oleh nya apa yang akan dilakukan dan kemana tujuan yang dilakukannya yang tujuannya nanti ada aturan-aturan yang mengikat untuk mewujudkan kebahagiaan. Dan untuk mecapai kebagiana untuk kemaslahatan umat seorang penyuluh harus memberikan bimbingan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh supaya dia tidak melanggar aturannya. Untuk menjalankan tugas tersebut penyuluh berkoordinasi dengan penyuluh-penyuluh terkait siapa saja yang mencapai <i>step holder nya</i> ataupun instansi dimana saja jadi dia harus menjalin kerja sama, jadi penyuluh itu tidak bisa bereksa sendiri dan kalau mislanya penyuluh itu menciptakan kebahagiaan kemaslahatan umat di ekonomi tentunya dia harus berkoordinasi dengan pakar ekonomi begitu juga dengan bidang lainnya, jadi ruang lingkup penyuluh itu luas. Jika terjadinya kerja sama yang baik barulah nantinya dapat mewujudkan kebahagiaan kemaslahatan umat.
Peneliti	Siapa yang melakukan pembimbingan kemaslahatan umat ?
Informan	Ya tentunya penyuluh itu sendiri yang bekerja sama dengan instansi-instansi terkait sesuai dengan bidangnya
Peneliti	Dimana penyuluh melakukan untuk kemaslahatan umat ?
Informan	Dimana saja, di lapangan, sekolah-sekolah, sesuai dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	pemintaan. Kalau seandainya mengenai pertanian tentu di sawah diladang ataupun bidang lainnya. Penyuluh juga berfungsi sebagai pendamping sesuai dengan permasalahan umat dari awal permasalahan sampai akhir
Peneliti	Bagaimana prosedur penanganan permasalahan umat di penyuluh itu sendiri ?
Informan	Tergantung dengan permasalahan yang terjadi jika misalnya permasalahan tersebut berbau kriminal dan menyangkut ke agama penyuluh akan turun tangan dalam membantu permasalahan tersebut
Peneliti	Kapan bimbingan dilakukan ?
Informan	Kapan saja, dalam pembinaan dan pemberian motivasi terhadap kemaslahatan umat
Peneliti	Mengapa perlu adanya bimbingan untuk kemaslahatan umat ?
Informan	Tentu perlu agar arah dan tujuan yang dituju dapat tercapai dengan baik, misalnya ada orang yang ingin bahagia namun dia tidak paham akan agama maka dari itu dia bertanya kesini untuk kebahagiaan menurut agama itu seperti apa
Peneliti	Bagaimana bimbingan dilakukan ?
Informan	Sesuai dengan permasalahan umat yang berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidangnya

B. Membantu masalah psikologis, sosial, spiritual, dan moral etis

Peneliti	Apa yang dilakukan penyuluh agama jika ada permasalahan yang terjadi oleh masyarakat mengenai psikologis, sosial, moral, dan etis?
Informan	Penyuluh membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi serta mendampingi dari awal sampai akhir permasalahan jika itu menyangkut agama dan dibutuhkan nantinya
Peneliti	Siapa saja yang membantu permasalahan tersebut ?
Informan	Tergantung permasalahan yang ada dan semampu mungkin penyuluh membantu permasalahan yang ada dengan berkoordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dibidangnya
Peneliti	Dimana permasalahan yang terjadi terselesaikan ?
Informan	Dimana permasalahan itu berakhir, kalau seandainya cukup di kantor penyuluh ini saja itu sudah cukup namun jika itu permasalahan terkait hukum maka akan selesai di pengadilan nantinya
Peneliti	Kapan penyelesaian permasalahan dilakukan ?
Informan	Sejak dia datang untuk berkonsultasi namun jika itu harus ke turun kelapangan tidak mengenal waktu dan itu bisa jadi pagi kalau seandainya ibuk penyuluhan disekolah tentu pagi sesuai dengan ketetapan dijadwal atau kemauan masyarakat dalam pembinaan nantinya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peneliti	Mengapa penyuluh berperan dalam membantu permasalahan tersebut ?
Informan	Agara permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat terselesaikan dengan baik dengan tujuan utama kebahagiaan dunia dan akhirat

C. Pertanyaan Tambahan

Peneliti	Apa saja arahan yang di berikan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) jika sumber daya manusia salah dalam melaksanakan tugasnya ?
Informan	Tentunya mendapat teguran dan arahan dari atasan tapi alhamdulillah selama ini belum ada
Peneliti	Kapan saja pengarahan dilakukan ?
Informan	Pengarahan yang dilakukan atasan tidak harus adanya kesalahan dalam melaksanakan tugas dan penyuluh itu diberikan arahan oleh atasan secara berkala dan pembinaan baik itu di kabupaten, provinsi maupun nasional. Teguran itu ada dua bentuk yaitu teguran lisan dan tulisan sesuai dengan kesalahan yang ada
Peneliti	Seberapa penting pengarahan untuk peningkatan sumber daya manusia khususnya penyuluh agama ?
Informan	Sangat penting, karena memang penyuluh itu tidak bisa bekerja semaunya dan terikat dengan aturan serta regulasi yang terarah agar kinerjanya tertata dengan baik agar hasilnya maksimal dan menjadi panduan untuk penyuluh juga nantinya dalam melaksanakan tugasnya
Peneliti	Apakah ada peningkatan sumber daya manusia penyuluh agama ?
Informan	Ada, itu dari pusat untuk peningkatan sumber daya manusia penyuluh itu diadakan secara berkala dan ikut sertakan dalam pembinaan, pemilihan penyuluhan teladan, serta melakukan seminar sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini penyuluh tidak hanya agama saja namun kegiatan lainnya penyuluh juga diikuti sertakan oleh instansi yang berada di luar instansi agama saja dan seorang penyuluh
Peneliti	Apakah kepala Kantor ada memberikan kompenasi jik kinerja pegawai sangat baik ?
Informan	Kalau untuk kompensasi itu ada diberikan dari pusat karena jika ada peningkatan jabatan atau ikut lomba tentu adanya reward yang diberikan tapi kalau kompensasi di sini belum ada cuman untuk yang honorer mungkin ada
Peneliti	Apakah ada pemeliharaan yang dilakukan kepala Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan kinerja ?
Informan	Ada, pemberian motivasi dan pembinaan serta adanya rapat rutin yang dilakukan setiap bulannya
Peneliti	Apakah sumber daya manusia sudah disiplin dalam menjalankan tugasnya dan tepat waktu ?

Informan	Semampu dan semaksimal mungkin untuk disiplin dalam bekerja namun terkadang ada kondisi yang dimana penyuluh turun ke lapangan yang membuat tidak tepat waktu tapi semampu mungkin untuk disiplin
Peneliti	Berapa orang penyuluh agama yang ada ?
Informan	Untuk di Kecamatan Mandau ada 8, penyuluh fungsional atau pns satu yaitu ibuk dan 7 penyuluh non pns nya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Khairul Amri Rangkuti
 Tanggal : 14 Juli 2020
 Jam : 09.45 – 10.15 WIB
 Disusun jam : 14 : 00 - 14: 30 WIB
 Tempat Wawancara : Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau (Ruang Penyuluh Agama)
 Topik Wawancara : Manajemen Sumber Daya Penyuluh Agama Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

	Hasil Wawancara
Peneliti	Bagaimana Pembagian Tugas Masing-masing penyuluh?
Informan	Kalau untuk tugas penyuluh itu sudah ada beberapa item yang sudah ditentukan oleh Kementrian Agama, ada delapan item dan masing-masing item itu menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Ada itemnya itu tentang pembahasan tentang zakat, maka khusus untuk pembahasan zakat itu penyuluh membahas tentang zakat secara keseluruhan sehingga di masing-masing penyulu memfungsikan dirinya untuk melakukan tugas sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Kementrian Agama sebagai pusatnya. Kemudian ada juga dibagian wakaf , ada juga yang dibagian sakinah mawaddah , kemudian ada juga yang menjadi penceramahannya dalam hal ini dan ada beberapa item lainnya yang memang masing-masing penyuluh memberikan materinya kepada masyarakat.
Peneliti	Apakah ada pengarahan yang diberikan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap peningkatan kerja pegawai ?
Informan	Karena kita dibawah naungan Kementrian Agama maka dalam hal ini kita meminta arahan dan pembinaan dari pak KUA dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing
Peneliti	Aopakah ada kompensasi yang di berikan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau jika memilki kinerja yang baik ?
Informan	Kalau bentuk reward dan kompensasi dalam bentuk materi itu tidak ada namun bentuknya itu katakanlah ujian gitu ya dan motivasi, motivasi inilah yang menjadi modal penyuluh dalam mengembangkan potensi diri masing-masing, nah dari awal tadi pertanyaan yang menanyakan tentang kerjasama tadi ya ada kerja samadisitulah ketika dilaksanakan kerja sama yang baik disitulah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	menjadi kegembiraan oleh pak KUA dan kegembiraan pak KUA tadi sudah cukup menjadi infus kita lebih intens lagi kepada pembinaan-pembinaan yang ada di penyuluh
Peneliti	Apakah bapak terpilih sebagai penyuluh agama disini melakukan tahapan seleksi dahulu ?
Informan	Ya kita sudah bergabung tahun 2014 dan itu tetap ada seleksi yang dilakukan sampai kemarin itu ada seleksi yang dilakukan ketat lagi sampai di tes baca al-qur'an, fiqih, sosial bermasyarakat itu yang ditanya sampai integritas kita pun ee apa ada tanda tangan kita di Kemenag itu sebelum kita diangkat sebagai pegawai honorer
Peneliti	Apa saja tahapan untuk masuk sebagai penyulu ?
Informan	Untuk secara umum ya admisnistrasi berkas terus administrasi kita harus melamar terlebih dahulu ada persyaratan yang harus kita penuhi minimal ya tamatan S1 keserjanaan kemudian ada kemampuan-kemampuan dan kemampuan itu bentuknya adalah lihat dari sisi keagamaan, sisi komunikasi itu dilihat juga sehingga barometer kelulusan itu tidak terlepas dari administrasi yang harus di penuhi sebagai calon penyuluh
Peneliti	Dari tahun berapa bapak bertugas sebagai penyuluh?
Informan	Saya bertugas mulai dari tahun 2014 itu sudah mulai bergabung awalnya dan terseleksi dengan sendirinya dan menyeleksinya dari pusat dah dahulu itu boleh tamatan sanawiyah dan lainnya namun sekrang wilayahnya sudah ditentukan oleh pusat sesuai dengan kebutuhan masyarakat
Peneliti	Kenapa bapak tertarik untuk menjaadi penyuluh ?
Informan	Sebenarnya berbicara untuk tertarik atau tidak ini tugas ya, sebelum formal penyuluh agama dibawah kementerian agama kita sudah melakukan penyuluhan terlebih dahulu, ketika kita kuliah dahulu sudah melakukan penyuluhan di masing-masing sekolah dan legalnya itu untuk mendapatkan sebuah akses yang baik, apa aksesnya, aksesnya itu yaitu komunikasi ke lembaga setempat, rt rw dan ketika dibawah naungan kemenag insyaallah komunikasi itu tidak ada kendala, namun kendala itu pasti ada kendala tidak sulit-sulit amat sih kendalanya tapi ya ada
Peneliti	Apakah bapak sudah disiplin dalam menjalankan tugas dan datang tepat waktu dalam melaksanakan tugas sebagai penyuluh ?
Informan	Kalau untuk disiplin itu kewajiban ya dan harus dijalankan dengan sebaik-baiknya eeee hal-hal yang membuat kita tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	disiplin kenapa karena manajemen waktu ada hal-hal yang sifatnya eksternal seperti ban bocor dijalan atau lainnya sehingga itu memerlukan waktu ke lokasi selanjutnya dan insyaallah kita lakukan kedisiplinan waktu
Peneliti	Apakah bapak di Kantor Urusan Agama (KUA) ini bergabung saja atau hanya sekedar peyuluh saja ?
Informan	Dikantor KUA ini kita bergabung , kenapa di bilang bergabung karena SK nya sudah ada sejak tahun 2014 kalau sudah ada SK sudah ada naungan dari menteri agama artinya apa sejauh mana sepak terjang di kantor KUA ya sejauh mana kita menjalankan fungsinya, jadi ketika kita sudah bergabung konsekkuensinya itu ketika kita sudah di kantor KUA ini harus mengikuti ketentuannya itu konsekkuensinya dan dari peraturan kementerian agama ada konsekkuensinya juga apa konsekkuensinya nanti ada SP 1, SP 2, SP 3 sampai nantinya kita diberhentikan



TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Drs. H. Syamsir, Js
 Tanggal : 08 September 2020
 Jam : 09.08 – 09.15 WIB
 Disusun jam : 10 : 10 - 10: 30 WIB
 Tempat Wawancara : Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinggir (Ruang Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinggir)
 Topik Wawancara : Masa Jabatan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau

Hasil Wawancara	
Peneliti	Bagaimana sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau?
Informan	Untuk masalah sejarah saya kurang tau karena untuk ini bisa ditanya langsung Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau saya hanya mengetahui sekedarnya saja dan jika tidak lihat profil yang ada disana
Peneliti	Siapa saja yang pernah menjabat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau ?
Informan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bodiariddin Rasul 2. Abdullas Usman 3. H. Syarwani Karnadi 4. Zainal Efendi 5. H. Abdul Azis. Has 6. Drs. H. Syamsir Js 7. Carles S.Ag 8. Masdarudelim S.Ag, M.A 9. Mahzum S.Ag

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Rahmat, S. Pd.I
 Tanggal : 5 Oktober 2020
 Jam : 10.30 – 11.00 WIB
 Disusun jam : 09 : 00 - 10: 00 WIB
 Tempat Wawancara : Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau (Ruang Penyuluh Agama)
 Topik Wawancara : Manajemen Sumber Daya Penyuluh Agama Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

	Hasil Wawancara
Peneliti	Apa yang dimaksud dengan pembimbing kemaslahatan umat?
Informan	Pembimbing kemaslahatan umat merupakan cara penyuluh dalam menyelesaikan permasalahan dan berbau kepada masyarakat baik itu permasalahan psikologis, sosial dan lainnya
Peneliti	Kenapa perlu adanya bimbingan untuk umat atau masyarakat?
Informan	Pembimbingan itu sudah merupakan tujuan dari penyuluh dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat maka dalam hal ini untuk membimbing masyarakat dalam mencapai kehidupan yang baik dunia dan akhirat
Peneliti	Bagaimana cara penyuluh menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat mengenai psikologis, sosial, moral, dan etis ?
Informan	Dalam hal ini mungkin sudah di jelaskan ibu Nurleily Lubis bahwa jika dalam permasalahan penyuluh dapat menyelesaikannya maka terselesaikannlah permasalahannya namun jika tidak maka akan bekerja sama dengan lembaga terkait dalam permasalahan yang terjadi.
Peneliti	Mengapa penyuluh berperan penting dalam hal ini ?
Informan	Karena itu sudah menjadi tugas penyuluh dalam mengayomi dan mengajak umat atau masyarakat dalam menuju kehidupan yang baik untuk dunia dan akhirat nantinya.
Peneliti	Apakah kepala KUA telah melakukan perencanaan dalam menjalankan tupoksi yang diberikan kepada penyuluh ?
Informan	Untuk perencanaan yang signifikan tidak ada akan tetapi kami sudah ada pembagian tugasnya masing-masing sesuai dengan spesialisasinya
Peneliti	Bagaimana pengorganisasian penyuluh agama ?
Informan	Pengorganisasian penyuluh itu sudah tertera di laporan yang ada nanti bisa lihat kepada ibuk Nurleili
Peneliti	Bagaimana kepala KUA mengendalikan sumber daya manusia dalam menjalankan tupoksi ?
Informan	Dengan memberikan motivasi dan arahan dalam menjalankan tugas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peneliti	Apakah ada pengadaan dalam pemilihan penyuluh ?
Informan	Tentu ada karena setiap pemilihan tentu adanya recruitmen yang di sebar luaskan informasinya nantinya dan diletakkan di madding Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dan mengikuti proses dan tahapannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Peneliti	Bagaimana kepala KUA mengembangkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki ?
Informan	Memberiakan motivasi dan mengawasi tugas yang ada
Peneliti	Apakah ada kompensasi yang diberikan kepala KUA terhadap kinerja yang baik yang dilakukan ?
Informan	Tidak ada sejauh ini jika adanya kinerja yang baik untuk pemberian reward atau kompensasi
Peneliti	Bagaimana cara kepala KUA dalam mengintegrasikan sumber daya manusia nya ?
Informan	Memberikan pelatihan dan pembinaan dalam peningkatan kinerja
Peneliti	Apakah penyuluh sudah disiplin dalam menjalankan tugasnya ?
Informan	Belum, namun dalam hal ini semampu nya untuk datang dan melaksanakan tugas tepat waktu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Shari'ah Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Pit Era Yenti, S.HI
 Tanggal : 5 Oktober 2020
 Jam : 11.00 – 11.30 WIB
 Disusun jam : 10 : 00 - 10: 30 WIB
 Tempat Wawancara : Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau (Ruang Penyuluh Agama)
 Topik Wawancara : Manajemen Sumber Daya Penyuluh Agama Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Hasil Wawancara	
Peneliti	Apa yang dimaksud dengan pembimbing kemaslahatan umat?
Informan	Dalam hal ini penyuluh merupakan badan dalam penyelesaian masalah kemaslahatan umat yang nantinya memberikan masukan dan bimbingan terhadap umat disetiap permasalahan yang terjadi, nah disini baru lah masing-masing penyuluh menyesuaikan spesialisasi dalam permasalahan tersebut.
Peneliti	Bagaimana cara penyuluh menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat mengenai psikologis, sosial, moral, dan etis?
Informan	Yaa seperti yang ibuk bilang tadi dalam pemasalahan yang ada di sesuaikan dengan spesialisasi penyuluh yang ada dala hal ini
Peneliti	Apakah ada pengadaan dalam pemilihan penyuluh ?
Informan	Tentu ada dalam hal ini adanya seleksi dalam mengikuti penyuluhan agar nantinya bisa disesuaikan dengan fungsi penyuluhan yang kosong dan diantikan lagi nantinya
Peneliti	Apakah penyuluh sudah disiplin dalam menjalankan tugasnya ?
Informan	Untuk hal ini belum karena masih ada kendala-kendala yang terjadi tapi semaksimal mungkin kami datang tepat waktu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1. 5 Dokumentasi bersama informan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran 1. 3 Surat Keputusan (SK) penyuluh agama Kecamatan Mandau

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta riik UIN Suska Riau

State Islam Univer of Sultan Syarif Kasim Riau

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU
 NOMOR: 51/1/2020
 TENTANG
PELAYANAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Honorarium bagi Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 927 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
 8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-815/MK.02/2018 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya di lingkungan Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:
 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tentang Penetapan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

KESATU
 Nama : Ahmad Saifan, S.H
 NIK : 1749101000001
 Tempat/Tanggal Lahir : Cempeng Tua, 02-03-1985
 Pendidikan Terakhir : S1
 Tempat Tugas : Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

KEDUA
 Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dengan Dikirim KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya.

KETIGA
 Pembayaran honorarium tersebut dibebankan pada DIPA Sektor Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis Nomor SP DIPA-025.03.2.418143/2020 tanggal 12 November 2019.

KEEMPAT
 Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA
 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020 sampai Desember 2024.

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 30 Desember 2019
 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
 Mulyadin

TEMBUSAN:
 1. Badan Pemeriksa Keuangan RI;
 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
 3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
 4. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kabupaten Bengkalis;
 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis;
 6. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Wilayah Dumai

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU
 NOMOR: 50/1/2020
 TENTANG
PELAYANAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Honorarium bagi Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 927 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
 8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-815/MK.02/2018 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya di lingkungan Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:
 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tentang Penetapan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

KESATU
 Nama : Tg. Ade Alamsyah
 NIK : 1749101000001
 Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 17-07-1978
 Pendidikan Terakhir : S1
 Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

KEDUA
 Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dengan Dikirim KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya.

KETIGA
 Pembayaran honorarium tersebut dibebankan pada DIPA Sektor Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis Nomor SP DIPA-025.03.2.418143/2020 tanggal 12 November 2019.

KEEMPAT
 Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA
 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020 sampai Desember 2024.

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 30 Desember 2019
 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
 Mulyadin

TEMBUSAN:
 1. Badan Pemeriksa Keuangan RI;
 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
 3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
 4. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kabupaten Bengkalis;
 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis;
 6. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Wilayah Dumai

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU
 NOMOR: 52/1/2020
 TENTANG
PELAYANAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Honorarium bagi Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 927 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
 8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-815/MK.02/2018 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya di lingkungan Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:
 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tentang Penetapan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

KESATU
 Nama : Priono, A.M
 NIK : 1403903030776001
 Tempat/Tanggal Lahir : Luban Lahn, 03-07-1976
 Pendidikan Terakhir : D II
 Tempat Tugas : Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

KEDUA
 Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dengan Dikirim KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya.

KETIGA
 Pembayaran honorarium tersebut dibebankan pada DIPA Sektor Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis Nomor SP DIPA-025.03.2.418143/2020 tanggal 12 November 2019.

KEEMPAT
 Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA
 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020 sampai Desember 2024.

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 30 Desember 2019
 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
 Mulyadin

TEMBUSAN:
 1. Badan Pemeriksa Keuangan RI;
 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
 3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
 4. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kabupaten Bengkalis;
 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis;
 6. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Wilayah Dumai

KEMENTERIAN AGAMA RI
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR: B/03/1543
 MENTERI AGAMA

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 1977 Jo Nomor 30 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Jo Nomor 12 Tahun 2002;
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2003 Jo Nomor 63 Tahun 2009;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 452 Tahun 2012;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 1977 Jo Nomor 30 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Jo Nomor 12 Tahun 2002;
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2003 Jo Nomor 63 Tahun 2009;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 452 Tahun 2012;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 1977 Jo Nomor 30 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Jo Nomor 12 Tahun 2002;
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2003 Jo Nomor 63 Tahun 2009;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 452 Tahun 2012;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 1977 Jo Nomor 30 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Jo Nomor 12 Tahun 2002;
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2003 Jo Nomor 63 Tahun 2009;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 452 Tahun 2012;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:
 KESATU
 Pegawai Negeri Sipil, Nurtel Lubis, S.Ag, 18/2028 2009/1-202
 Nama : Nurtel Lubis, S.Ag, 18/2028 2009/1-202
 Tempat / Tanggal Lahir : Cempeng Tua, 20 Mei 1972
 Pendidikan : S1 Syarifuddin Agama Islam Tahun 1997
 4. Jumlah lama / Gol. Ruang / TMT : Prada Tk 1 / I / 08 / 1 Oktober 2013
 5. Masa kerja / Angka kredit lama : 11 tahun 9 bulan
 6. Jabatan : 3.248.200-
 7. Unit kerja : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis
 8. Instansi : Kementerian Agama
 10. Instansi induk :
 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dikecualikan menjadi Pemula, puforan nuary IVA, dalam jabatan Penyuluh Agama Madya angka kredit 402.200 lum dengan masa kerja golongan 11 tahun 9 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.365.700,- (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.365.700,- (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya yang berlaku.

KEDUA
 Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 atas Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan Nomor: SE-06/HR/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

KETIGA
 Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA
 Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2016
 Menteri Agama
 Mulyadin

TEMBUSAN:
 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
 3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta;
 4. Sekretaris Jenderal U. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
 5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
 6. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Jakarta;
 7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau;
 8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai (2 exemplar);
 9. Kepala Kantor PT TASPEN Cabang Pekanbaru;
 10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU
 NOMOR: 1483
 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU

Membina:

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau perlu menetapkan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tentang Penetapan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Honorarium bagi Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 927 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
- Surat Menteri Keuangan Nomor 5-815/MK.02/2018 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya di lingkup Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tentang Penetapan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

KESATU

Nama : Fu Sya Yuni, S.H.
 Jenis Kelamin : Perempuan
 NIK : 14030904002003
 Tempat/Tanggal Lahir : Serik Lawas, 20-04-1982
 Pendidikan Terakhir : S1
 Tempat Tugas : Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

KEDUA

Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dengan Dikemukakan KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

KETIGA

Pembayaran honorarium tersebut dibebankan pada DIPA Sektor Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis Nomor SP DIPA-025.012.4.0181.43/2020 tanggal 12 November 2019;

KEEMPAT

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020 sampai Desember 2024.

Ditandatangani di Pekanbaru pada tanggal 30 Desember 2019
 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau

TEMBUSAN:

- Buakan Pemeriksaan Keuangan RI;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
- Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI;
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis;
- Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Wilayah Thawalif.

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU
 NOMOR: 1482
 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU

Membina:

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau perlu menetapkan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tentang Penetapan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Honorarium bagi Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 927 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
- Surat Menteri Keuangan Nomor 5-815/MK.02/2018 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya di lingkup Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tentang Penetapan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

KESATU

Nama : Muhammad Fahmi, S.T.I
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 NIK : 1403092503740001
 Tempat/Tanggal Lahir : Kolong Matang, 25-03-1976
 Pendidikan Terakhir : S1
 Tempat Tugas : Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

KEDUA

Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dengan Dikemukakan KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

KETIGA

Pembayaran honorarium tersebut dibebankan pada DIPA Sektor Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis Nomor SP DIPA-025.012.4.0181.43/2020 tanggal 12 November 2019;

KEEMPAT

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020 sampai Desember 2024.

Ditandatangani di Pekanbaru pada tanggal 30 Desember 2019
 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau

TEMBUSAN:

- Buakan Pemeriksaan Keuangan RI;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
- Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI;
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis;
- Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Wilayah Thawalif.

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU
 NOMOR: 1481
 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU

Membina:

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau perlu menetapkan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tentang Penetapan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Honorarium bagi Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 927 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
- Surat Menteri Keuangan Nomor 5-815/MK.02/2018 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya di lingkup Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tentang Penetapan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

KESATU

Nama : Rahmat S.P.I
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 NIK : 1407062003850001
 Tempat/Tanggal Lahir : Panimbang, 20-03-1985
 Tempat Tugas : Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

KEDUA

Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dengan Dikemukakan KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

KETIGA

Pembayaran honorarium tersebut dibebankan pada DIPA Sektor Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis Nomor SP DIPA-025.012.4.0181.43/2020 tanggal 12 November 2019;

KEEMPAT

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020 sampai Desember 2024.

Ditandatangani di Pekanbaru pada tanggal 30 Desember 2019
 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau

TEMBUSAN:

- Buakan Pemeriksaan Keuangan RI;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
- Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI;
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis;
- Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Wilayah Thawalif.

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU
 NOMOR: 1480
 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU

Membina:

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau perlu menetapkan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tentang Penetapan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Honorarium bagi Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 927 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
- Surat Menteri Keuangan Nomor 5-815/MK.02/2018 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya di lingkup Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tentang Penetapan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

KESATU

Nama : Amal
 Jenis Kelamin : Perempuan
 NIK : 14030904002003
 Tempat/Tanggal Lahir : Serik Lawas, 20-04-1982
 Pendidikan Terakhir : S1
 Tempat Tugas : Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

KEDUA

Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dengan Dikemukakan KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

KETIGA

Pembayaran honorarium tersebut dibebankan pada DIPA Sektor Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis Nomor SP DIPA-025.012.4.0181.43/2020 tanggal 12 November 2019;

KEEMPAT

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020 sampai Desember 2024.

Ditandatangani di Pekanbaru pada tanggal 30 Desember 2019
 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau

TEMBUSAN:

- Buakan Pemeriksaan Keuangan RI;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
- Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI;
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis;
- Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Wilayah Thawalif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran 1.4 Laporan Bulanan Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RENCANA KERJA BULANAN
Bulan : September 2020

Nama PAI Non PNS : PE Era Yanti, S.Hi
Jabatan : Penyuluh Agama Islam Non PNS
Bidang Tugas/Specialisasi : Agama / Pengelolaan Zakat
Kecamatan : Bengkalis
Kabupaten : Bengkalis
Provinsi : Riau

No	Nama Kelompok Sasaran	Bentuk Kegiatan	Topik Bahasan	Tujuan/Target	Waktu Pelaksanaan
1	Majlis Taklim (Perencanaan)	Ceramah Tanya Jawab	Musabah Zakat	Jamaah mampu memahami tentang makna Musabah Zakat	Sabtu, Minggu I Pukul 16.00-17.30
2	Majlis Taklim (Perencanaan)	Ceramah Tanya Jawab	Pinta syetan memusabih manusia	Jamaah mampu memahami tentang jenis syetan memusabih manusia	Rabu, Minggu I Pukul 14.00-16.00
3	Majlis Taklim (Perencanaan)	Ceramah Tanya Jawab	Musabah Zakat (lanjutan)	Jamaah mampu memahami tentang makna Musabah Zakat	Jumat, Minggu II Pukul 16.00-17.30
4	Majlis Taklim (Perencanaan)	Ceramah Tanya Jawab	Do'a memusabih zakat (beberapa hafalan)	Jamaah mampu memahami tentang do'a memusabih zakat	Minggu, Minggu II Pukul 16.00-18.00
5	Majlis Taklim (Perencanaan)	Ceramah Tanya Jawab	Do'a memusabih zakat	Jamaah mampu memahami tentang do'a memusabih zakat	Sabtu, Minggu II Pukul 16.00-18.00
6	Majlis Taklim (Perencanaan)	Ceramah Tanya Jawab	Makna baik	Jamaah mampu memahami tentang makna baik	Rabu, Minggu II Pukul 14.00-16.00
7	Majlis Taklim (Perencanaan)	Ceramah Tanya Jawab	(Al-Qur'an) Tahsinul Qur'an sebagai pengantar ibadah musabah zakat	Jamaah mampu memahami dan mengamalkan dan memahami ibadah musabah zakat dan benar	Minggu, Minggu II Pukul 16.00-18.00
8	Majlis Taklim (Perencanaan)	Ceramah Tanya Jawab	Musabah Zakat (lanjutan)	Jamaah mampu memahami tentang makna Musabah Zakat	Jumat, Minggu II Pukul 16.00-17.30
9	Majlis Taklim (Perencanaan)	Ceramah Tanya Jawab	Do'a memusabih zakat (beberapa hafalan)	Jamaah mampu memahami tentang do'a memusabih zakat	Minggu, Minggu III Pukul 16.00-17.30

Dari, 01 September 2020
Penyuluh Agama Islam Non PNS yang Membuat Pernyataan
Era Yanti, S.Hi
NIP. 19705220200010002

Mengesah, KUA Kecamatan Mandau
(Nurhili Lubis, S.Ag)
NIP. 19720282000010005

RENCANA KERJA BULANAN
Bulan : September 2020

Nama PAI Non PNS : Muhammad Falmi S.T.I
Jabatan : Penyuluh Agama Non PNS
Bidang Tugas/Specialisasi : Agama Radikalisme dan Siran Sempitan
Kecamatan : Mandau
Kabupaten : Bengkalis
Provinsi : Riau

No	Nama Kelompok Sasaran	Bentuk Kegiatan	Topik Bahasan	Tujuan/Target	Waktu Pelaksanaan
01	Majlis Ta Lim Assalam	Ceramah dan Tanyajawab	Radikalisme: Menjadikan diri sebagai ihars umumah	Jan 19 45 wb - 21.00 wb	Jan 19 45 wb - 21.00 wb
02	Majlis Ta Lim Ibrahim	Ceramah dan Tanyajawab	Makna Musabah	Jan 19 45 wb - 21.30 wb	Jan 19 45 wb - 21.30 wb
03	Majlis Ta Lim Assalam	Ceramah dan Tanyajawab	Radikalisme: Hikmah ahikah Musabah	Jan 19 45 wb - 21.00 wb	Jan 19 45 wb - 21.00 wb
04	Majlis Ta Lim Ibrahim	Ceramah dan Tanyajawab	Penyukuran terhadap Lailaha ilallah	Jan 19 45 wb - 21.00 wb	Jan 19 45 wb - 21.00 wb
05	Majlis Ta Lim Assalam	Ceramah dan Tanyajawab	Jari diri seorang Muslim	Jan 19 45 wb - 21.00 wb	Jan 19 45 wb - 21.00 wb
06	Majlis Ta Lim Ibrahim	Ceramah dan Tanyajawab	Shahar dan Shahar	Jan 19 45 wb - 21.00 wb	Jan 19 45 wb - 21.00 wb
07	Majlis Ta Lim Assalam	Ceramah dan Tanyajawab	Radikalisme: Marahat Manusia	Jan 19 45 wb - 21.00 wb	Jan 19 45 wb - 21.00 wb
08	Majlis Ta Lim Ibrahim	Ceramah dan Tanyajawab	Radikalisme: Makna Tolerasi dalam pandangan Islam	Jan 19 45 wb - 21.00 wb	Jan 19 45 wb - 21.00 wb

Dari, 02 September 2020
PAI Non PNS
Falmi S.T.I

Mengesah, KUA Kecamatan Mandau
(Muhammad S.Ag)
NIP. 19720282000010005

Penyuluh Agama Non PNS yang Membuat Pernyataan
Rahmat S.Pd.I
NIP. 19720282000010002

RENCANA KERJA BULANAN
Bulan : September 2020

Nama PAI Non PNS : Muhammad Falmi S.T.I
Jabatan : Penyuluh Agama Non PNS
Bidang Tugas/Specialisasi : Agama Radikalisme dan Siran Sempitan
Kecamatan : Mandau
Kabupaten : Bengkalis
Provinsi : Riau

No	Nama Kelompok Sasaran	Bentuk Kegiatan	Topik Bahasan	Tujuan/Target	Waktu Pelaksanaan
01	Majlis Ta Lim Assalam	Ceramah dan Tanyajawab	Radikalisme: Menjadikan diri sebagai ihars umumah	Jan 19 45 wb - 21.00 wb	Jan 19 45 wb - 21.00 wb
02	Majlis Ta Lim Ibrahim	Ceramah dan Tanyajawab	Makna Musabah	Jan 19 45 wb - 21.30 wb	Jan 19 45 wb - 21.30 wb
03	Majlis Ta Lim Assalam	Ceramah dan Tanyajawab	Radikalisme: Hikmah ahikah Musabah	Jan 19 45 wb - 21.00 wb	Jan 19 45 wb - 21.00 wb
04	Majlis Ta Lim Ibrahim	Ceramah dan Tanyajawab	Penyukuran terhadap Lailaha ilallah	Jan 19 45 wb - 21.00 wb	Jan 19 45 wb - 21.00 wb
05	Majlis Ta Lim Assalam	Ceramah dan Tanyajawab	Jari diri seorang Muslim	Jan 19 45 wb - 21.00 wb	Jan 19 45 wb - 21.00 wb
06	Majlis Ta Lim Ibrahim	Ceramah dan Tanyajawab	Shahar dan Shahar	Jan 19 45 wb - 21.00 wb	Jan 19 45 wb - 21.00 wb
07	Majlis Ta Lim Assalam	Ceramah dan Tanyajawab	Radikalisme: Marahat Manusia	Jan 19 45 wb - 21.00 wb	Jan 19 45 wb - 21.00 wb
08	Majlis Ta Lim Ibrahim	Ceramah dan Tanyajawab	Radikalisme: Makna Tolerasi dalam pandangan Islam	Jan 19 45 wb - 21.00 wb	Jan 19 45 wb - 21.00 wb

Dari, 02 September 2020
PAI Non PNS
Falmi S.T.I

Mengesah, KUA Kecamatan Mandau
(Muhammad S.Ag)
NIP. 19720282000010005

Penyuluh Agama Non PNS yang Membuat Pernyataan
Rahmat S.Pd.I
NIP. 19720282000010002

RENCANA KERJA BULANAN
Bulan : September 2020

Nama PAI Non PNS : Rahmat, S.Pd.I
Jabatan : Penyuluh Agama Islam Non PNS
Bidang Tugas/Specialisasi : Agama / Keluarga Beragama
Kecamatan : Mandau
Kabupaten : Bengkalis
Provinsi : Riau

No	Nama Kelompok Sasaran	Bentuk Kegiatan	Topik Bahasan	Tujuan/Target	Waktu Pelaksanaan
1	Ikatan Remaja Masjid raudhah	Diskus dan Tanya jawab	Gerakan Pemuda (GP) Infaq Beras (GPI)	Membantu kaum dusriah merencanakan kehidupannya	Sabtu 05/09/2020 Pukul 20:30-22:00
2	Remaja Mengaji	Ceramah, diskusi dan Tanya jawab	Orisinalitas yang merendipok naungan anak di	Agar remaja somakan cinta diri mau memakmurkan masjid	Senin 07/09/2020 Pukul 19-19:30
3	Daur ughat	Ceramah, tanya jawab	Hukum tabahin do'a dan yastan	Agar ismah memahami hukum berdo'a, zikir dan yastan	Kameti 09-09-2020 Pukul 20:00-21:30
4	MT Ibu Ibu Ar-raudhah	Diskus dan Tanya jawab	Tahsin surah Yasin	Agar ismah mampu membaca al-qur'an dengan benar	Jumati 09-09-2020 Pukul 14.30-15:00
5	Ikatan Remaja Masjid raudhah	Ceramah dan Tanya jawab	Hikmah bersecekan	Agar remaja mampu bersecekan dengan harat atau tenaga	Sabtu 19-09-2020 Pukul 21:00-22:00

Dari, 02 September 2020
PAI Non PNS
Rahmat S.Pd.I

Mengesah, KUA Kecamatan Mandau
(Muhammad S.Ag)
NIP. 19720282000010005

Penyuluh Agama Non PNS yang Membuat Pernyataan
Rahmat S.Pd.I
NIP. 19720282000010002

RENCANA KERJA BULANAN
Bulan : SEPTEMBER 2020

Nama PAI Non PNS : MARNATI S.Ag
Jabatan : Penyuluh Agama Islam Non PNS
Bidang Tugas/Specialisasi : Agama / Keluarga Sakinah
Kecamatan : Mandau
Kabupaten : Bengkalis / Duri
Provinsi : Riau

No	Nama Kelompok Sasaran	Bentuk Kegiatan	Topik Bahasan	Tujuan / Target	Waktu Pelaksanaan
1.	MT Masjid Nurul Huda (Permanis)	Ceramah Tanya Jawab	Kiat Sukses Berorganisasi	Agar Jama'ah memahami tentang Kiat Sukses Berorganisasi	Jum'at, 04 September 2020 Jam 14.00 - 16.00
2.	MT Summa Kalijaga	Ceramah Tanya Jawab Praktek	Mengelola Perbedaan Dalam Rumah Tangga	Agar Jama'ah memahami tentang Mengelola Perbedaan Dalam Rumah Tangga	Sabtu, 12 September 2020 Jam 14.00 - 16.00
3.	MT Masjid Baitussalam	Ceramah Tanya Jawab	Shalat Sunat Taubih	Agar Jama'ah memahami tentang Shalat Sunat Taubih	Sabtu, 12 September 2020 Jam 14.00 - 16.00
4.	Perwakilan (Dus 2 RT 01 RW 20	Ceramah Tanya Jawab Praktek	Marijaga Hubungan baik Dengan Tetangga	Agar Jama'ah memahami tentang Marijaga Hubungan baik Dengan Tetangga	Ahad, 13 September 2020 Jam 14.00- 16.00
5.	MT Tumas Bangsa Nurul Huda	Ceramah Tanya Jawab Praktek	Beribakti Kepada Orang Tua	Agar Jama'ah memahami tentang Beribakti Kepada Orang Tua	Rabu, 16 September 2020 Jam 08.00 - 09.00
6.	MT Tumas Bangsa Nurul Huda	Ceramah Tanya Jawab Praktek	Beribakti Kepada Orang Tua (Lanjutan)	Agar Jama'ah memahami tentang Beribakti Kepada Orang Tua	Rabu, 16 September 2020 Jam 08.00 - 09.00
7.	MT Tumas Bangsa Nurul Huda	Ceramah Tanya Jawab Praktek	Akhlag Memarah (Sabar)	Agar Jama'ah memahami tentang Akhlag Memarah (Sabar)	Rabu, 23 September 2020 Jam 08.00 - 09.00
8.	MT Tumas Bangsa Nurul Huda	Ceramah Tanya Jawab Praktek	Akhlag Tanya (Sabar) (Lanjutan)	Agar Jama'ah memahami tentang Akhlag Tanya (Sabar)	Jum'at, 23 September 2020 Jam 08.00 - 09.00

Dari, 30 September 2020
PAI Non PNS
Marnati S.Ag

Mengesah, KUA Kecamatan Mandau
(Marnati S.Ag)
NIP. 19720282000010005

Penyuluh Agama Non PNS yang Membuat Pernyataan
Rahmat S.Pd.I
NIP. 19720282000010002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RENCANA KERJA BULANAN
Bulan : September 2020

Nama PAI Non PNS : Tgk Ade Alamsyah
 Jabatan : Penuluh Agama Islam Non PNS
 Bidang Tugas/ Spesialisasi : Agama / Pemberantasan Buta Aksara Al-Quran
 Kecamatan : Mandau
 Kabupaten/Kota : Bengkalis
 Provinsi : Riau

No	Nama Kelompok Sasaran	Bentuk Kegiatan	Topik Bahasan	Tujuan/ Target	Waktu Pelaksanaan
1	Balai Pengajian Taziri	Pembelajaran & Praktek	Doa & adab sesudah tidur	Memahami & mengerti doa & adab sesudah tidur	Selasa, Kamis 01..03/09/2020 Jam 20:00-21:00
2	Majelis Taklim Al - Huda	Pembelajaran & Praktek	Penulisan huruf tunggal bergerigi lengkung kiri & benar	Bisa menulis arab dengan secara baik & benar	Rabu, Senin 02..07/09/2020 Jam 20:00-21:00
3	Majelis Taklim Tastaifi	Ceramah Tanya Jawab	Hukum tempayan air	Dapat menjaga kesucian tempayan yg digunakan	Jumat 04/09/2020 Jam 20:00-23:00
4	Balai Pengajian Taziri	Pembelajaran & Praktek	Do'a dan adab Sebelum Wudhu	Memahami doa & adab sebelum wudhuk	Selasa, Kamis 08..10/09/2020 Jam 20:00-21:00
5	Majelis Taklim Al - Huda	Pembelajaran & Praktek	Penulisan huruf tunggal awal bergerigi lengkung kiri	Bisa menulis arab dengan secara baik & benar	Rabu, Senin 09..14/09/2020 Jam 20:00-21:00
6	Majelis Taklim Tastaifi	Ceramah Tanya Jawab	Hukum tempayan air (Lanjutan)	Dapat menjaga kesucian tempayan yg digunakan	Jumat 11/09/2020 Jam 20:00-23:00
7	Balai Pengajian Taziri	Pembelajaran & Praktek	Do'a dan adab Sesudah Wudhu	Memahami doa & adab sesudah wudhuk	Selasa, Kamis 15..17/09/2020 Jam 20:00-21:00
8	Majelis Taklim Al - Huda	Pembelajaran & Praktek	Penulisan huruf tunggal tengah bergerigi lengkung kiri	Bisa menulis arab dengan secara baik & benar	Rabu, Senin 16..21/09/2020 Jam 20:00-21:00
9	Majelis Taklim Tastaifi	Ceramah Tanya Jawab	Cara menghilangkan najis	Mengerti tata cara menghilangkan najis	Jumat 18/09/2020 Jam 20:00-23:00
10	Balai Pengajian Taziri	Pembelajaran & Praktek	Bacaan doa iftitah yang benar & lengkap	Bisa membacakan doa iftitah shalat dengan benar	Selasa, Kamis 22..24/09/2020 Jam 20:00-21:00
11	Majelis Taklim Al - Huda	Pembelajaran & Praktek	Penulisan huruf tunggal akhir bergerigi lengkung kiri	Bisa menulis arab dengan secara baik & benar	Rabu, Senin 23..28/09/2020 Jam 20:00-21:00
12	Majelis Taklim Tastaifi	Ceramah Tanya Jawab	Cara menghilangkan najis (Lanjutan)	Mengerti tata cara menghilangkan najis	Jumat 25/09/2020 Jam 20:00-23:00

Duri, 04 September 2020

Mengetahui,
Kepala KIA Kecamatan Mandau

Mahrum S Ag
NIP.197404182005011005

Ketua POKJALIH Kecamatan Mandau

Nurlefi Lubis, S.Ag
NIP.19720282005011002

Penuluh Agama Non PNS Yang Membuat Pernyataan

Tgk Ade Alamsyah
No.Sk : 3484.2019



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Khairunnisak RN. Penulis lahir pada tanggal 19 Juni 1999, anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Rustam Effendi dan Ibuk Nurnani.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Hubbulwathan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis pada tahun 2004-2005. Pendidikan sekolah dasar di SDN 21 Balai Makan Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2006-2012, kemudian melanjutkan di SMPN 01 Mandau Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis pada tahun 2012-2014, dan pada tahun 2017 penulis menyelesaikan pendidikan di SMAN 08 Mandau Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Kemudian ditahun yang sama penulis diterima sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, di fakultas dakwah dan ilmu komunikasi melalui jalur mandiri.

Pada bulan Juni – Juli 2020 melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Dan bulan Agustus – September penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

Pada bulan Juli 2020 penulis melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dibawah bimbingan Bapak Khairuddin, M.Ag. Alhamdulillah pada tanggal 21 Desember 2020 melaksanakan Sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi penulis dinyatakan “LULUS” dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (SOS).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.